

**KETERWAKILAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILU ANGGOTA
DPRD TAHUN 2014 DAPIL KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam bidang Politik Islam**

Oleh:

HIKMA DARMA

NIM: 1544300010

PRODI POLITIK ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

2017

NOMOR : B-1928/Un.09/PP.15/11/ 2017

SKRIPSI

**KETERWAKILAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILU DPRD TAHUN 2014 DAPIL KOTA
PALEMBANG**


Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

HIKMA DARMA
NIM. 1544300010


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 15 November 2017

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 19710727 199703 2 005


Sekretaris


Dalilan, M.Hum
NIP. 19680829 2005011 003


Pembimbing I


Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP. 19710101 200003 1 006


Penguji I


Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 19710727 199703 2 005

Pembimbing II


Amaliatulwalidain, M.A

Penguji II



Yulion Zalfa, M.A

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)


Tanggal, 15 November 2017



Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora


Dr. Nor Huda, M. Ag., M.A
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi
Politik Islam



Dr. M. Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711174 200312 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh Hikma Darma Nim 1544300010,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Palembang, September 2017

Dosen Pembimbing I



Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP: 197101012000031006

Dosen Pembimbing II



Amaliatulwalidain, M.A
NIP:

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Hikma Darma

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

"Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Pada Dapil Kota Palembang"


Yang ditulis oleh:

Nama : Hikma Darma
NIM : 1544300010
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, 24-5-2017
Pembimbing I,



Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP: 197101012000031006

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Hikma Darma

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

“Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Pada Dapil Kota Palembang”

Yang ditulis oleh:


Nama : Hikma Darma
NIM : 1544300010
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Palembang, 24 Mei 2017

Pembimbing II,



Amaliatulwalidain, M.A

NIP:

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang,

2017



Hikma Darma

Nim. 1544300010

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua saya, Ayah Suwardi dan Ibu Fadilah yang telah memberikan saya do'a dan selalu memberikan dorongan terbaik untuk keberhasilan saya, semoga Allah memberi kalian keselamatan dunia dan akhirat.
- ❖ Saudara laki-laki saya Haikal Azhari dan istri Sinta Irdianti semoga Allah menyayanginya
- ❖ Saudara perempuan saya Ita Sartika dan suami Ferdiansyah semoga Allah menyayanginya
- ❖ Ponakan saya Muhammad Alvin Al-abib dan Nayla Zahwa Azkia semoga jadi anak yang soleh dan soleha, kebanggan orang tua dan semoga Allah menyayangi mereka berdua
- ❖ Teman-teman seperjuangan di jurusan Politik Islam angkatan 2012 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Motto

- ❖ *Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha*
- ❖ *Orang sukses orang yang dapat melihat jelas target dan impiannya*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang tak pernah henti melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada seluruh pemilik nafas di bumi ini. Setelah menikmati detik demi detik perjalanan kuliah, akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir seorang calon sarjana melalui penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Pada Dapil Kota Palembang”** Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya sangat menyadari bahwa, tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan mencapai titik penyelesaian. Oleh karena itu, melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. H. Sirozi, MA.,Ph.D
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Nor Huda, M.A
3. Yang terhormat Ketua jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Dr. M. Syawaluddin, M.A
4. Bapak Dr. Yazwardi, M.Ag selaku pembimbing 1 yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan.

5. Ibu Amaliatulwalidain, M.A selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini dengan sabar, teliti dan ikhlas semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan.
6. Bapak M. Ridwan Saiman, SH, MH sebagai Ketum DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang yang telah menerima dan memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini.
7. Kedua orang tua saya, Ayah Suwardi dan Ibu Fadilah tersayang yang selalu memberikan saya motivasi dan do'a untuk keberhasilan saya dalam setiap hal
8. Saudara laki-laki saya Haikal Azhari dan istri Sinta Irdianti yang selalu memberikan saya support dan do'a untuk keberhasilan saya.
9. Saudara perempuan saya Ita Sartika dan suami Ferdiansyah yang selalu memberikan support dan do'a untuk keberhasilan saya.
10. Bibik saya Emi Yulianti yang seslalu memberikan saya motivasi dan bantuan Leptop demi kelancaran kuliah saya, semoga allah selalu menyayanginya.
11. Ponakan saya Muhammad Alvin Al-abib, Nayla Zahwa Azkia, Mili Cahya Putri dan Yeta Ulima Putri, yang selalu membuat saya bahagia, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha dan kebanggan kedua orang tua.
12. Sahabat saya Valerina Putri, Sherly Oktaviani, Susi Susanti, Mia Dahlia yang selalu memberikan saya support dalam menyelesaikan skripsi saya.
13. Sahabat seperjuangan Anggi Dwi Saputri, Aman Syaputra, Mei Wisnu, Jumiati, Robert, Intan, mbak Santikah yang selalu memberi motivasi dan menemani selama penelitian saya berlangsung, semoga allah selalu membalas kebaikan kalian.
14. Saudara saya di kost putri mbak Santikah, mbak sheilda Nurgenti, hayati yang selalu memberi support dan mengajak dalam kebaikan.
15. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora angkatan 2012.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, motivasi, bimbingan dan do'a dan semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan dan telah memberikan nikmat di dunia dan akhirat. Dan saya mengakui masih banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, saya mohon kritik dan nasehat bimbingan dari manapun dalam penulisan skripsi ini. Dan saya mohon kepada Allah untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat untuk pembacanya. Dan kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Penulis



Hikma Darma

Nim. 1544300010

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah keterwakilan calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu anggota DPRD tahun 2014 Daerah Pemilihan (Dapil) kota Palembang. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji permasalahan tentang bagaimana penerapan keterwakilan calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu anggota DPRD tahun 2014 Dapil kota Palembang. Penelitian ini menggunakan teori Hanna Fenichel Pitkin tentang perwakilan. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu cara memperoleh data melalui wawancara kemudian di analisis secara kualitatif berdasarkan teori yang digunakan.

Analisis dalam penelitian ini bahwa penerapan keterwakilan calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu DPRD kota Palembang sudah memenuhi Undang-Undang kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, kuota 30% keterwakilan perempuan tidak ada satupun yang memperoleh kursi dilembaga legislatif. Adapun faktor kegagalan yang dihadapi caleg perempuan partai keadilan sejahtera yaitu faktor jaringan, faktor keluarga, faktor pendidikan politik perempuan, faktor sosial ekonomi dan kebijakan politik partai yang masih di dominasi oleh laki-laki.

Partai keadilan sejahtera perlu mengembangkan dan meningkatkan program-program pelatihan dan pendidikan politik perempuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas dalam berpolitik para caleg anggota legislatif, khususnya perempuan sehingga ada keterwakilan perempuan partai keadilan sejahtera di anggota dewan yang berkualitas dan berkapasitas dalam berpolitik.

Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, Pemilu, Parpol

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1) Tujuan penelitian.....	8
2) Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori	12
1. Keterwakilan Politik Perempuan.....	12
2. Partisipasi Politik Perempuan.....	13
3. Rekrutmen Politik.....	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Lokasi Penelitian	20
3. Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
H. Teknik Analisis Data.....	22

I. Sistematika pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Palembang	25
B. Kondisi Politik Kota Palembang.....	29
C. Politik Gender	32
D. Profil Partai Keadilan Sejahtera.....	34
BAB III IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA CALON ANGGOTA LEGISLATIF	
A. Partisipasi Politik Perempuan Partai Keadilan Sejahtera.....	54
B. Penerapan Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Dapil Kota Palembang	59
C. Mekanisme Rekrutmen Kader Caleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Palembang.....	71
D. Kegagalan Caleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2014 Dapil Kota Palembang.....	74
1. Faktor Jaringan.....	74
2. Faktor Pendidikan Politik Perempuan	75
3. Faktor Keluarga	76
4. Faktor Sosial Ekonomi.....	78
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran... ..	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi pada hakikatnya menghendaki suatu kondisi struktur pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.¹ Di Negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa.²

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintahan (*public policy*).³ Negara tidak terlepas dari peran serta seluruh warganya tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya, perempuan belum bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Hal itu dikarenakan sistem budaya masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki. Dalam tradisi patriarki, dunia politik dikategorikan sebagai dunia laki-laki dan oleh karena itu, dunia perempuan tersingkir.

¹Azyumardi Azra, *Demokrasi Masyarakat Madani dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Prenada Media, 2000), h. 109-110.

²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 405.

³Ibid. h. 367.

Dalam Menyikapi hal tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan mengembangkan kebijakan nasional yang responsif gender.

Kesetaraan gender merupakan konsep dasar yang dirancang untuk menjelaskan bahwa salah satu sumber ketidakadilan dalam pelaksanaan pembangunan (pembangunan politik) terletak pada diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan, baik di sektor domestik (*domestic sector*) maupun di sektor publik (*public sector*).⁴ Partisipasi perempuan di ruang publik di nilai masih rendah. Keterwakilan perempuan di dunia politik hanya berkisar 18% dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki sebesar 82%.⁵

Keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia menjadi wacana penting dalam upaya meningkatkan peran politik perempuan. Keterwakilan politik (*Political representation*), diartikan sebagai keterwakilinya kepentingan anggota masyarakat (termasuk perempuan) oleh wakil-wakilnya di institusi-institusi perwakilan (DPRD) melalui proses politik (*political process*). Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu hal yang yang selalu aktual, apalagi jika dikaitkan hasrat perempuan yang hendak melangkah ke dunia politik.⁶

⁴Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum Yang Perspektif Gender* (jakarta: Prenada Media, 2000), h. 107.

⁵Ibid. h. 5.

⁶Ibid. h. 179.

Pada tahun 1952, Indonesia meratifikasi konvensi PBB mengenai hak politik perempuan (*United Nation Convention Political Rights Of Women*) melalui undang-undang No.68 tahun 1958, di masa pemerintahan presiden Soekarno, undang-undang ini, telah memberikan hak kepada perempuan untuk memilih dan dipilih dalam lembaga legislatif Negara. Pada masa reformasi, pemerintah Indonesia memperbaiki pemberdayaan perempuan khususnya dalam paket undang-undang No.12 tahun 2003 tentang partai politik, yang berkaitan dengan pemilu sebagai upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan peran politik perempuan.⁷

Upaya meningkatkan peran perempuan di panggung politik, khususnya peran perempuan di DPRD menjadi wacana yang diperdebatkan kembali, terutama setelah dilaksanakannya pemilu tahun 2009. Pembicaraan atau perdebatkan tersebut mengarah pada pelaksanaan kuota 30% seperti yang diatur dalam undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 dan 56.⁸ demikian halnya dampak sistem pemilu terhadap representasi perempuan, serta peran partai politik dalam meningkatkan peran politik perempuan.

Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Oleh sebab itu, tujuan pemilu tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat. Semuanya itu, dilakukan dalam rangka

⁷Ibid. h. 179-181.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD, diakses pada 21 agustus 2016 dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4fbe01dc5f0/parent/lt4fbe0164ba3a+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.Pdf, h. 21.

mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Karena pemilu adalah salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilu dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan juga bahwa sistem pemilu merupakan faktor yang secara langsung paling berpengaruh dalam hal keterwakilan perempuan.

Salah satu jalan yang sangat penting untuk upaya peningkatan peran perempuan adalah melalui partai politik mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rekrutmen calon, fungsi pendidikan politik bagi masyarakat, serta bermacam-macam fungsi lainnya.⁹ Partai Politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.¹⁰

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai politik berbasis Islam yang ada di Indonesia. Partai keadilan sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK). PKS didirikan di Jakarta 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari partai keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 juli 1998 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.¹¹

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang berasaskan Islam yaitu partai yang memperjuangkan nilai-nilai Islam kedalam perundangan dan kebijakan negara dan satu-satunya partai yang menyatakan dirinya sebagai “Partai Dakwah”,

⁹Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum Yang Perspektif Gender* (Jakarta: Prenada Media, 2000), h. 206- 208.

¹⁰Miriam Burdirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 404.

¹¹Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 221.

Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai umat dan bangsa. Pada pemilu pertama 2004 Partai Keadilan Sejahtera juga merupakan salah satu partai yang ikut serta mendukung peraturan pemerintahan dalam Undang-undang Pemilu No 8 tahun 2012 tentang pencalonan perempuan oleh partai politik paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Pemilu DPRD kota Palembang 2014 terbagi menjadi enam daerah pemilihan. *Daerah pemilihan 1* meliputi Kecamatan Sukarame, Kemuning dan Alang-Alang Lebar, *Daerah pemilihan 2* meliputi Sako, Kalidoni dan Sematang Borang, *Daerah pemilihan 3* meliputi Seberang Ulu II dan Plaju, *Daerah pemilihan 4* meliputi wilayah Seberang Ulu I dan Kertapati, *Daerah pemilihan 5* meliputi Ilir Barat II, Ilir Barat I, Bukit Kecil dan Gandus, sedangkan *Daerah pemilihan 6* yakni Ilir Timur I dan Ilir Timur II.¹²

Partai yang ikut serta dalam pemilu harus mencalonkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Partai Keadilan Sejahtera salah satu partai yang ikut serta pada pemilu legislatif. Jumlah calon tetap DPRD kota Palembang pada pemilu 2014 Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 50 calon yang terdiri dari 33 laki-laki dan 17 perempuan. Setiap daerah pemilihan terdapat 6 sampai 10 daftar calon yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari ke enam daerah pemilihan Partai Keadilan Sejahtera hanya daerah pemilihan I perempuan mendapatkan no urut 1. Calon Legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2014 dapil kota Palembang sebanyak 17 calon perempuan yang ikut serta. Kemudian dari jumlah

¹²Data diperoleh dari, KPU kota Palembang, pada tanggal 23 Februari 2017.

tersebut, tidak ada satupun caleg perempuan yang lolos untuk mewakili di kursi DPRD kota Palembang.¹³

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal di Indonesia menjadi persoalan penting bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Perlu kita ketahui, Salah satu hak dan kewajiban perempuan adalah berpartisipasi dalam politik. Peranan perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif belum mendapatkan tempat yang strategis, kedudukan laki-laki yang lebih mendominasi dalam menentukan kebijakan publik, biasanya perempuan hanya menjadi peserta dan penikmat kebijakan saja.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang semakin mempertegas kebijakan keterwakilan perempuan. Pemberlakuan pasal-pasal diharapkan dapat memberikan peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen. Hal tersebut tidak terlepas dari peran parpol. Peran parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis dan dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama seperti halnya laki-laki.

¹³Darusalam (Wakil Sekretaris Umum DPD PKS), Wawancara pada tanggal 23 Februari 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu “Bagaimana Penerapan Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Dapil Kota Palembang?”

Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti, setelah memperoleh dan menentukan topik penelitiannya adalah mengidentifikasi permasalahan yang hendak dipelajari. Identifikasi ini dimaksud sebagai penegasan batas-batas permasalahan, sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterwakilan daftar calon kandidat perempuan pada pemilu legislatif tahun 2014 pada dapil kota Palembang.
2. Mekanisme Rekrutmen kader caleg perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu legislatif tahun 2014 dapil kota Palembang.

C. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah adalah usaha menetapkan masalah dalam batasan penelitian yang akan diteliti. Suatu penelitian membutuhkan pembatasan masalah dengan tujuan untuk dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar. Maka batasan masalah dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan tentang Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu DPRD 2014 Pada Dapil Kota Palembang.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, dan adapun yang jadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Pada Dapil Kota Palembang.

2) Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat, baik untuk penulis itu sendiri, orang lain, dan terlebih lagi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah, serta melalui penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat, sehingga dapat di tindak lanjuti dengan penelitian lebih luas dan mendalam tentang keterwakilan perempuan di bidang politik.
- c. Secara akademis dapat menambah referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Politik Islam fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan penelitian lain agar tidak terjadi duplikasi (plagiat).¹⁴ Oleh karena itu, penyusun menyajikan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul “*Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif*” yang ditulis oleh saudari Nuni Silvana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penelitian ini menjelaskan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Partai Politik, yaitu sebesar 30% dari keseluruhan pengurus Partai Politik, baik di pusat maupun di daerah. Penulis menganalisis dengan menggunakan teori Gender, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Hak konstitusional, Partai Politik, Pemilu, Affirmatif, dan Legislatif.¹⁵

Skripsi yang berjudul “*Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (studi kasus DPD partai keadilan sejahtera kota medan)*” yang ditulis oleh Nurrahmi NZ jurusan ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menguraikan tentang rekrutmen politik calon legislatif perempuan dalam Partai

¹⁴Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora* (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora Iain Raden Fatah, 2013), h. 19.

¹⁵Nuni Silvan, “*Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif*”, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2009).

Keadilan Sejahtera pada pemilu tahun 2004. Dapat dilihat bahwa perempuan di PKS memiliki tingkat partisipasi yang tinggi tetapi ini belum menentukan bahwa perempuan PKS terlibat secara aktif dalam kegiatan partai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan Keterwakilan Politik.¹⁶

Skripsi yang berjudul “*Strategi Taktik Pemenangan Calon Legislatif Study Tentang Perempuan Caleg dari Partai Demokrat pada Pemilu 2014 Musi Banyuasin*” yang ditulis oleh Andri Pratama jurusan ilmu politik Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini menjelaskan Strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Dari Partai Demokrat Pada Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin. Penelitian ini menggunakan teori Partisipasi Politik Perempuan, Strategi politik, dan teori Pertukaran Homans.¹⁷

Buku yang berjudul “*Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum Yang Perspektif Gender*” yang di tulis oleh Dr. Asmaeny Azis, dengan penerbit Rangkang Education, Yogyakarta tahun 2013. Buku ini membahas tentang keterwakilan perempuan pada DPRD dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pengaturan hukum mengenai keterwakilan perempuan pada DPRD,

¹⁶Nurrahmi NZ, “*Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (studi kasus DPD partai keadilan sejahtera kota medan)*”, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Sumatera Utara, 2009).

¹⁷Andri Pratama, “*Strategi Taktik Pemenangan Calon Legislatif Study Tentang Perempuan Caleg dari Partai Demokrat pada Pemilu 2014 Musi Banyuasin*”, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).

faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada DPRD dalam mewujudkan keadilan gender.¹⁸

Jurnal yang berjudul “*Respon Partai Politik Dalam Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai Pdi-P Dan Pks Dalam Pileg Tahun 2009 Di Kabupaten Ngawi)*” yang di tulis oleh Khoyrul Anwar. Jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan Partai Politik dalam merespon pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan teori Gender, perempuan dan politik.¹⁹

Berdasarkan tinjauan terhadap kajian terdahulu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan lokasi penelitiannya. Objek penelitian ini di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang. Pada penelitian ini lebih memfokuskan tentang Penerapan Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Pada Dapil Kota Palembang. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Keterwakilan politik perempuan dari Hanna Fenichel Pitkin, Partisipasi politik Perempuan, dan Rekrutmen politik.

¹⁸Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum Yang Perspektif Gender* (Makasar:Rangrang Education, 2013).

¹⁹Khoyrul Anwar, “*Respon Partai Politik Dalam Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai Pdi-P Dan Pks Dalam Pileg Tahun 2009 Di Kabupaten Ngawi)*”, *Jurnal Media Soerjo* Vol. 12.No. (1 April 2013), h. 39.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu landasan pemikiran untuk memperkuat suatu penjelasan dalam pembahasan judul penelitian ini.

1. Keterwakilan Politik Perempuan

Keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan peran politik perempuan.²⁰ Sebagai konsep politik, perwakilan (*representation*) tidak muncul bersama dengan lahirnya ilmu politik pada masa Yunani kuno. Sebagaimana dikemukakan oleh Hanna Fenichel Pitkin dalam kutipan Kacung Marijan bahwa pada masa Yunani kuno tidak dikenal konsep perwakilan. Kalaupun ketika itu sudah mulai ada lembaga-lembaga perwakilan politik, karena ada sejumlah pejabat yang dipilih dan duta yang diutus ke Negara lain, lembaga-lembaga ini memiliki peran yang kurang signifikan.

Hanna Fenichel Pitkin mengelompokkan perwakilan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Perwakilan formal (*formalistic representation*) di dalam kategori ini, perwakilan di pahami di dalam dua dimensi: otorisasi dan akuntabilitas. Dimensi otoritas yaitu ketika wakil melakukan sesuatu di luar otoritasnya, dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilannya. Dimensi akuntabilitas yaitu adanya pertanggung jawaban dari para wakil tentang apa yang telah dikerjakan.

²⁰Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 179.

2. Perwakilan deskriptif (*descriptive representation*), yaitu adanya para wakil yang berasal dari berbagai kelompok yang diwakili (*standing for*), meskipun tidak bertindak untuk yang diwakilinya.
3. Perwakilan simbolik (*symbolic representation*), di mana para wakil merupakan simbolik perwakilan dari kelompok atau bangsa yang diwakili.
4. Perwakilan substantif (*substantive representation*), dimana para wakil berusaha bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya atau public (*acting in the best interest of the public*).²¹

2. Partisipasi Politik Perempuan

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar kata dari bahasa Inggris, yaitu kata “part” yang berarti bagian. Jika kata “part” dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “to participate”, yang bermakna turut ambil bagian. Sedangkan partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), Negara (*state*), konflik dan resolusi konflik

²¹Kacung Marijan, *System Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Kencana Graup. 2009), h. 40.

(*conflict* dan *conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).²²

Partisipasi Politik menurut Miriam Budiardjo adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.²³

Partisipasi Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson yang dikutip oleh Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.²⁴

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan atau keterlibatan warga masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan oleh pemerintah. Dalam kegiatan

²²Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h. 177-179.

²³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

²⁴Ibid. h. 368.

pemilihan umum (legislatif, presiden, kepala daerah, dan kepala desa) di Indonesia, kegiatan-kegiatan ini merupakan bentuk dari partisipasi politik.

Secara umum, partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan oleh pemerintah.

Secara etimologis kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara terminologis, “gender” bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Definisi tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter menurutnya, Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.²⁵

Adapun gender merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosiokultural. Jika jenis kelamin terbentuk melalui proses alamiah dan bersifat kodrat ilahiah, gender merupakan atribut dan perilaku yang terbentuk melalui proses sosial, sehingga istilah gender lebih merujuk pada bangunan kultural isu yang berkaitan dengan peran, perilaku tugas, hak, dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki.²⁶

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya (*social and culture factor*),

²⁵Siti Musda Mulia, *Islam Menganut Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 4.

²⁶Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 873.

sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya perempuan. Perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan itu tidak didasarkan atas pemberdayaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipisahkan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.²⁷

Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik secara tegas dicantumkan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sementara pada pasal 56 ayat (2) disebutkan setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Karena telah memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*) kepada perempuan dan sejalan dengan konstitusi. Menyebutkan partai politik wajib mengajukan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif.

3. Rekrutmen Politik

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Menurut UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, khususnya pasal 7 ayat 5 dimana salah satu fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik sebagai sarana rekrutmen

²⁷Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum Yang Perspektif Gender* (Makasar: Rangkang Education, 2013), h.105-106.

politik juga berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota politik (*political recruitment*).²⁸

Partai politik mempunyai salah satu fungsi untuk menyeleksi dan memilih atau mengangkat seseorang atau beberapa orang anggotanya atau anggota masyarakat lainnya untuk menduduki dan melaksanakan peranan politik tertentu dalam pemerintahan atau diluar pemerintahan.²⁹ Semua partai politik melakukan proses perekrutan politik. Adapun di Indonesia, proses perekrutan politik dilakukan oleh kebanyakan partai hanya pada saat menjelang pemilihan umum.³⁰

Menurut Ramlan Surbakti dalam kutipannya, rekrutmen adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakalah partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan

²⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 132.

²⁹Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.283.

³⁰Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 252.

sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.³¹

Rekrutmen politik menjalin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.³² Perekrutan politik merupakan tugas partai-partai politik. Para pemilih memilih di antara daftar kandidat yang ditawarkan oleh partai-partai politik.³³

Dalam politik praktis, eksistensi perempuan ditentukan oleh semangat yang juga dibawa oleh partai politik, karena sebetulnya partai politik lah yang menentukan eksistensi perempuan yang menduduki DPR.³⁴ Dalam UUD NRI Tahun 1945, telah menjamin peran serta perempuan Indonesia dalam area politik. Upaya untuk meningkatkan peran politik perempuan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilu bahwa keterwakilan perempuan 30% dilembaga legislatif dengan dasar ini perlu perjuangan untuk merekrut perempuan. Peran partai politik dalam merekrut, membina, dan menempatkan mereka dalam posisi strategis adalah salah satu penentu bagi peran politik perempuan.

³¹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1992), h.118.

³²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 408-409.

³³Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), h. 118.

³⁴Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum Yang Perspektif Gender* (Makasar: Rangkang Education, 2013), h. 283.

G. Metode Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem; sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu; studi atau analisis teoretis mengenai suatu cara/metode; atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (knowledge).³⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif. Metode kualitatif pada prinsipnya ingin mendeskripsikan atau menggambarkan serta memahami suatu fenomena dan kejadian (peristiwa) interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (meaning) dalam konteks yang sesungguhnya.³⁶

Menurut Creswell (1998) dalam kutipan Juliansyah Noor, menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Adapun dalam penelitian kualitatif terdapat jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan

³⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 22.

³⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pranadamedia, 2014), h. 338.

perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.³⁷

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jl. Letnal Murod Km. 5 Palembang, Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena peneliti ingin fokus pada keterwakilan calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan umum Legislatif DPRD dapil kota Palembang.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini peneliti membagi dua komponen yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan Data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara dengan pimpinan partai Keadilan Sejahtera dan wawancara ke calon anggota legislatif perempuan.
- b. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara

³⁷Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 34-35.

mengumpulkan data dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, undang-undang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi berdasarkan fakta, maka peneliti dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik Wawancara merupakan sesuatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tujuan dari wawancara yaitu untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai data pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan. Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera, dan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera.
- b. Dokumentasi merupakan suatu teknik atau cara dalam mengumpulkan data dengan berbentuk tulisan, gambar atau dokumen dari Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai keadilan Sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang telah terdokumentasikan yang menyangkut tentang keagamaan dari data primer dan data sekunder yang telah disebutkan di atas sebagai sarana untuk mendapatkan data.

H. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data Kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.³⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data lapangan model Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus secara tuntas. Langkah-langkah analisis data Model Miles and Huberman yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &B*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/ verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁹

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan di bahas dalam skripsi ini Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan ini, maka penulis menjelaskan dalam sistematika penulisan secara garis besar yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁹Ibid. h. 246.

BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN. Bab ini tentang letak geografis, keadaan penduduk, keagamaan, pendidikan, struktur pemerintah, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini memaparkan tentang partisipasi politik perempuan partai keadilan sejahtera, penerapan keterwakilan calon anggota legislatif perempuan partai keadilan sejahtera dapil kota Palembang, mekanisme rekrutmen kader caleg perempuan partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang, kegagalan calon legislatif perempuan partai keadilan sejahtera ketika pemilu 2014 dapil kota Palembang.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palembang

1. Letak Geografi

Kota Palembang merupakan salah satu Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, terletak pada posisi antara $2^{\circ}52'$ sampai $3^{\circ}5'$ Lintang Selatan dan antara $104^{\circ}37'$ sampai $104^{\circ}52'$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Luas wilayah kota Palembang sebesar $40,061 \text{ km}^2$ atau sekitar 2,65% dari total luas daratan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 23 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.⁴⁰

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara Kabupaten Banyuasin (berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin), di sebelah timur Kabupaten Banyuasin (berbatasan dengan Balai Makmur Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin), di sebelah barat Kabupaten Banyuasin (berbatasan dengan Desa Kecamatan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin), sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim (berbatasan dengan Desa

⁴⁰Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h. 4.

Bakung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim).⁴¹

Keadaan alam kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, Suhu udara sebagian besar wilayah Kota Palembang pada Tahun 2014 berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II. Berkisar antara 21,4⁰ C sampai dengan 36,0⁰ C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan November sedangkan suhu udara minimum terjadi di bulan September.⁴²

Berdasarkan kondisi geologi, bentuk dan keadaan wilayah Kota Palembang memiliki jenis tanah lapisan alluvial, liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang masih muda, banyak mengandung minyak bumi yang juga dikenal dengan lembah Palembang-Jambi. Tanah relatif datar dan rendah, tempat-tempat yang agak tinggi terletak di bagian utara kota. Sebagian Kota Palembang digenangi air, terlebih lagi bila terjadi hujan yang relatif lama.

Berdasarkan kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi 2 bagian besar yaitu daerah Seberang Ulu dan daerah Seberang Ilir terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. *Sungai Musi* adalah sungai terbesar dengan panjang 15 km, kedalaman 8-12 meter dengan lebar berkisar rata-rata 313-

⁴¹Ibid. h. 5.

⁴²Ibid. h. 6

504 meter, *Sungai Komering* dengan lebar 236 meter, *Sungai Ogan* dengan lebar rata-rata 211 meter dan *Sungai Keramasan* dengan lebar rata-rata 103 meter.⁴³

2. Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan. Dinas kependudukan dan catatan Sipil Palembang periode 31 Desember 2014 sebanyak 1.736.551 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 882.216 jiwa dan perempuan sebanyak 854.335 jiwa, menurun 43.955 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1.780.506 jiwa dibandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2013, dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2014 sebesar 4,3%.⁴⁴

3. Agama

Penduduk kota Palembang mayoritas memeluk agama islam. Melihat data Badan Pusat Statistik kota Palembang tahun 2014 yang beragama Islam berjumlah 1.585.176 jiwa dan beragama lain 151.375 jiwa. Islam (93,08%), Protestan (1,97%), Katolik (1,16%), Hindu (0,05%), Budha (3,41%), Kong Hu Cu (0,04%), dan lain-lain (0,28%).⁴⁵

4. Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007

⁴³Ibid. h. 8.

⁴⁴Ibid. h. 9.

⁴⁵Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang tahun 2014, diakses pada 24 Januari 2017, Pukul: 11.50 WIB

tentang Pemekaran Kecamatan, wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan jumlah kecamatan dan kelurahan yang menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Ilir Timur I : 11 Kelurahan
2. Kecamatan Kemuning : 6 Kelurahan
3. Kecamatan Ilir Timur II : 12 Kelurahan
4. Kecamatan Kalidoni : 5 Kelurahan
5. Kecamatan Ilir Barat I : 6 Kelurahan
6. Kecamatan Bukit Kecil : 6 Kelurahan
7. Kecamatan Ilir Barat II : 7 Kelurahan
8. Kecamatan Gandus : 5 Kelurahan
9. Kecamatan Seberang Ulu I : 10 Kelurahan
10. Kecamatan Kertapati : 6 Kelurahan
11. Kecamatan Seberang Ulu II : 7 Kelurahan
12. Kecamatan Plaju : 7 Kelurahan
13. Kecamatan Sako : 4 Kelurahan
14. Kecamatan Sukarami : 7 Kelurahan
15. Kecamatan Alang-Alang Lebar : 4 Kelurahan
16. Kecamatan Sematang Borang : 4 Kelurahan.⁴⁶

⁴⁶Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h. 17-18.

B. Kondisi Partai Politik Di Kota Palembang

Kondisi partai politik di kota Palembang Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷

Perkembangan partai politik di Kota Palembang sudah mengikuti perkembangan partai politik tingkat nasional. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU kota Palembang. Jumlah partai politik yang ikut serta pada pemilu anggota DPRD kota Palembang tahun 2014 tercatat sebanyak 12 partai politik, meliputi Partai NASDEM, PKB, PKS, PDIP, GOLKAR, GERINDRA, DEMOKRAT, PAN, PPP, HANURA, PBB, dan PKPI yang ikut bertarung memperebutkan kursi legislatif. Dari jumlah tersebut hanya satu partai yang tidak berhasil memperebutkan kursi di DPRD kota Palembang dan 11 partai politik lainnya berhasil memperoleh kursi DPRD kota Palembang.⁴⁸

Dengan jumlah calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Palembang tahun 2014 berjumlah 599 caleg yang terbagi menjadi 6 daerah pilihan meliputi dapil 1 berjumlah 120 caleg, dapil 2 berjumlah 95 caleg, dapil 3 berjumlah 72 caleg, dapil 4

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, h. 158.

⁴⁸Data diperoleh Dari, KPU kota Palembang, pada tanggal 27 Februari 2017.

berjumlah 96 caleg, dapil 5 berjumlah 120 caleg, dan dapil 6 berjumlah 96 caleg. Berdasarkan jumlah tersebut yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD kota Palembang tahun 2014 sebanyak 50 kursi di DPRD, yang terdiri dari 42 laki-laki dan 8 perempuan anggota legislatif.

TABEL. 1
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD
KOTA PALEMBANG TAHUN 2014.⁴⁹

NO	NAMA	JUMLAH KURSI	PERSENTASI (%)
1	NASDEM	5	10,00%
2	PKB	5	10,00%
3	PKS	3	6,00%
4	PDIP	9	18,00%
5	GOLKAR	6	12,00%
6	GERINDRA	5	10,00%
7	DEMOKRAT	7	14,00%
8	PAN	3	6,00%
9	PPP	2	4,00%
10	HANURA	3	6,00%
11	PBB	2	4,00%
12	PKPI	0	0,00%

⁴⁹Data Diperoleh Melalui Berita Acara Nomor :196/BA/V/2014 Tentang *Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pemilihan Umum Tahun 2014.*

Total	50 kursi
-------	----------

Sumber DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang

Adapun jumlah data pemilih tetap anggota legislatif kota Palembang Sesuai dengan ketentuan mengatur jalannya pemilihan umum, maka masyarakat yang telah berhak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum yakni masyarakat yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Warga yang berhak memilih adalah warga yang telah terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) yang telah di daftarkan oleh KPU.

TABEL. 2
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
KOTA PALEMBANG.⁵⁰

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Tps	Jumlah Pemilih		
				Lk	Pr	Jumlah
1	Barat Ii	7	146	24,718	24,998	49,716
2	berang Ulu I	10	363	60,679	61,293	121,972
3	berang Ulu Ii	7	204	34,812	35,138	69,950
4	Barat I	6	289	48,661	50,178	98,839
5	Timur I	11	172	27,559	29,508	57,067
6	Timur Ii	12	388	60,827	62,643	123,470
7	karami	7	308	52,083	52,950	105,033
8	ko	4	189	31,335	31,726	63,061
9	muning	6	189	30,395	31,245	61,640
10	lidoni	5	245	40,980	40,953	81,933
11	kit Besar	6	101	15,765	16,812	32,577
12	ndus	5	136	21,424	21,440	42,864
13	rtapati	6	204	30,724	31,013	61,737
14	nju	7	198	30,402	31,022	61,424
15	ang-Alang Lebar	4	179	30,104	30,868	60,970

⁵⁰Data diperoleh dari, KPU kota Palembang, pada tanggal 23 Februari 2017.

16	matang Borang	4	83	13,851	13,008	26,859
	Jumlah	107	3,394	54,319	564,793	1,119,112

Sumber KPU kota Palembang

C. Politik Gender

Gender pada mulanya dikembangkan sebagai alat analisis ilmu sosial untuk memahami berbagai permasalahan diskriminasi terhadap perempuan secara umum. Gender merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosiokultural. Jika jenis kelamin terbentuk melalui proses alamiah dan bersifat kodrat ilahiah, sedangkan gender merupakan atribut dan perilaku yang berbentuk melalui proses sosial, sehingga istilah gender lebih merujuk pada bangunan kultural yang acap kali masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki.⁵¹

Persoalan gender di Indonesia dapat dilihat dari aspek ruang dan waktu atas dasar kultural yang berlaku di berbagai lokasi dan waktu tertentu. Dalam ajaran agama seperti islam yang menempatkan bahwa kaum perempuan tidak dapat menempati kedudukan sebagai pemimpin. Jumlah kaum perempuan lebih banyak

⁵¹Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*. h. 872-873.

dibanding dengan jumlah kaum laki-laki sementara keterwakilan mereka di parlemen masih banyak didominasi oleh kaum laki-laki.⁵²

Negara Indonesia dalam lingkungan pemerintah maupun swasta, perempuan yang telah berhasil menduduki jabatan tinggi. Akan tetapi secara proposional kuantitas dari kaum perempuan yang menduduki jabatan-jabatan strategis masih dapat dikatakan sedikit atau tak sebanding dengan kaum laki-lakinya. Ironisnya walaupun bangsa ini pernah memiliki presiden wanita akan tetapi, kaum wanita yang merupakan penduduk terbesar negeri ini masih saja tidak terlihat. Masih banyak wanita yang buta huruf dan menjadi buruh.⁵³

Pada akhir abad ke-20 ini suara kaum feminis semakin lantang dalam memperjuangkan kaum wanita. Kaum feminis berasumsi bahwa kaum wanita selalu ditindas oleh kaum pria dan dieksploitasi sesuka hati oleh kaum pria. Dalam pandangan kaum feminis seakan-akan kaum pria itu musuh bahkan ancaman yang harus disingkirkan jika ingin mengangkat derajat kaum wanita. Oleh karena itu, kaum feminis berjuang untuk menuntut persamaan, kehormatan, keadilan, dan kebebasan yang sama bagi kaumnya seperti halnya yang dimiliki kaum pria.⁵⁴

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan atau keadilan gender telah berlangsung secara revolusioner, hingga mencapai suatu gerakan dunia yang kini disebut Pengarus-Utamaan Gender (PUG). Perjuangan ini, merupakan upaya keras dalam mewujudkan komitmen global terhadap penghormatan Hak-Hak Asasi

⁵²Ibid. h. 877.

⁵³Ibid. h. 882.

⁵⁴Sutarjo Adisusilo, JR. Sejarah Pemikiran Barat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 357.

Manusia (HAM), dan persamaan kesempatan bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.⁵⁵

Di Indonesia, kesenjangan gender lebih parah dari Negara-negara berkembang lainnya. Kesenjangan dalam politik, hukum, ekonomi, dan sosial menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan, dan relatif belum mampu memainkan fungsinya sebagai kompetitor yang seimbang dibandingkan kaum laki-laki. Perempuan belum memperoleh kesempatan yang sama, untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya.⁵⁶

Adapun upaya perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, akan berbenturan dengan sistem sosial budaya dan politik yang tidak responsif terhadap tuntutan kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat, antara lain dalam undang-undang yang hanya memberikan porsi 30%, meski dengan adanya penggunaan suara terbanyak kuota 30% tidak relevan lagi untuk duduk di DPRD.⁵⁷

D. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari partai keadilan (PK) yang didirikan di

⁵⁵ Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum Yang Perspektif Gender* (Makasar: Rangkang Education, 2013), h. 3.

⁵⁶Ibid. h. 4-5.

⁵⁷Ibid. h. 7.

jakarta pada 20 Juli 1998 (26 Rabi'ul Awwal 1419 H).⁵⁸ Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000, Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan

⁵⁸Zuly Qodir. *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 221.

penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26-29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16-20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.⁵⁹

Pada 30 mei 1999 delapan partai politik berasaskan Islam (PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Umat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905). Pada 8 Juni 2002, PKS menjadi salah satu partai yang menandatangani dokumen bersama dengan 15 pimpinan parpol lainnya yang menolak UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya dua persen di Hotel Sahid, Jakarta. Dokumen bersama ini juga menuntut agar semua parpol peserta pemilu 1999 diikuti lagi dalam

⁵⁹<http://sumsel.pks.id/profil/sejarah-ringkas/>, di akses pada 7 Februari 2017.

Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR /DPRD. Pada Maret hingga Juni 2003 tercatat aksi-aksi PK yang mendukung aksi-aksi PKS.

Pada pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendapatkan 45 kursi di DPRD dari total 550 kursi di DPR. Pada 9 Juli 2008 PKS memperoleh nomor urut 8 dalam Pemilu 2009 melalui pengundian Nomor Urut Partai yang diadakan secara resmi oleh KPU. Partai Keadilan Sejahtera mendapat 57 kursi (10%) di DPR hasil Pemilu Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 8.206.955 suara (7,9%) dan menjadi satu-satunya partai selain demokrat yang mengalami kenaikan jumlah persentase perolehan suara.⁶⁰

PKS mengukuhkan dirinya sebagai partai islam memiliki beberapa anggota parlemen di kawasan Indonesia Timur beragama non Islam, mengadakan Munas (Musyawarah Nasional) II di Hotel Ritz-Carlton, mengundang beberapa Dubes termasuk Dubes Amerika Serikat untuk berdialog tentang Islam.

KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) disebut sebagai sayap muda Partai Keadilan Sejahtera. Gerakan Tarbiyah menjadi pengajarannya. Dengan Sayyid Qutb dan Yusuf Qordhowi yang menjadi panutannya. PKS juga menjadikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai sumber rekrutmen kader.⁶¹

2. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang

⁶⁰Zuly Qodir. *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 223-224.

⁶¹Ibid. h. 225-226.

Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai Islam yang masih eksis di Indonesia khususnya di kota Palembang sampai saat ini. Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di kota Palembang sendiri, sama halnya dengan PKS secara umum yang merupakan partai lanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang lahir pada era reformasi tahun 1998. Partai ini adalah salah satu partai yang menggunakan asas Islam sebagai asas partainya dan partai yang menyatakan dirinya sebagai partai dakwah serta dikenal juga sebagai partai kader yang mempunyai militansi dan loyalitas kader yang kuat. Untuk pengurus PKS di tingkat daerah kabupaten/kota disebut DPD (Dewan Pengurus Daerah). Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang berlokasi di Jalan Letnan Murod Kecamatan Ilir Timur I Km.5 Palembang, Sumatera Selatan. Terbentuknya Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang yaitu sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi umat Islam khususnya dan seluruh masyarakat di kota Palembang. Adapun Ketua Umum DPD PKS kota Palembang saat ini adalah M. Ridwan Saiman, SH, MH.⁶²

3. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Visi Partai Keadilan Sejahtera adalah “*Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat*”. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin

⁶²M. Ridwan Saiman (Ketua Umum DPD PKS kota Palembang), Wawancara, pada 6 Maret 2017.

dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (*ifrath* dan *tafrith*).

Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah, yakni keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan (tawazun) hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad).

Bermartabat secara individual dan sosial menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, maupun budaya secara elegan, sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang

baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada integritas kepribadian dan muncul dalam wujud produktivitas dan kreativitas.⁶³

Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas.⁶⁴
- 2) Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge.

⁶³Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008), h. 1-2.

⁶⁴Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani* (Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008), h. 2.

Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.⁶⁵

- 3) Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya-saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan berkeaktivitas tinggi.⁶⁶

4. Piagam Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera

⁶⁵Ibid. h. 3.

⁶⁶Ibid. h. 4.

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktatorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.

Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat. Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad.

Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin

khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan Sejahtera.⁶⁷

5. Lambang Partai Keadilan Sejahtera

Makna yang terkandung dari lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut :

- a. Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.
- b. Bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
- c. Untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istiqamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegak dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
- d. Putih melambangkan bersih, suci dan mulia.
- e. Hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan akomodatif.
- f. Kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan dan kejayaan.
- g. PKS dengan warna hitam, singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera.⁶⁸

6. Jenjang Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera

WIB ⁶⁷<http://sumsel.pks.id/profil/piagam-deklarasi/>, diakses pada 9 februari 2017, pukul : 14.00

⁶⁸Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. Bab 1 Pasal 2. h. 18.

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader, dimana inti dari kekuatan partai ini berasal dari para kader-kadernya. Sesuai dengan AD-ART PKS Bab IV pasal 9 yaitu, setiap warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan republik Indonesia yang berlaku. Sistem kaderisasi pada PKS berjenjang sesuai dengan tingkat kualitas dan loyalitas kadernya, adapun tingkatannya adalah :

a. Anggota kader pendukung/terbina, yang terdiri :

- 1) Kader Pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
- 2) Kader Muda, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar pertama.

b. Anggota kader inti, yang terdiri :

1. Kader Madya, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPD dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar kedua.

2. Kader Dewasa, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
 3. Kader Ahli, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
 4. Kader Purna, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPP dan telah lulus pada pelatihan Kepartaian tingkat ahli.
- c. Kader Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Jenjang keanggotaan kader ini merupakan jenjang kaderisasi para anggota Partai Keadilan Sejahtera. Jika telah memenuhi kualitas dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka jenjang keanggotaannya pun dapat ditingkatkan.⁶⁹

7. Kegiatan DPD Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera memiliki kegiatan rutin 2 kali dalam satu minggu yaitu pada hari sabtu dan minggu. Adapun berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh PKS yaitu dengan cara para kader PKS terjun langsung ke masyarakat, dengan memberikan pelayanan kesehatan, memberi pembinaan kepada masyarakat yang berbentuk kuliner. Karena kader-kader perempuan di PKS banyak sekali yang

⁶⁹Ibid. h. 3-4.

memiliki kemampuan di bidang usaha kuliner seperti usaha pempek, pembuatan tempe, susu kedelai dan lain-lain. Partai Keadilan Sejahtera tidak hanya semata-mata mengajarkan politik saja kepada masyarakat melainkan diajarkan untuk membangun perekonomian keluarga.

Pada tanggal 23 Maret 2017 di Hotel Aston Palembang, Partai Keadilan Sejahtera mengadakan perkumpulan para pengusaha kader-kader PKS se Indonesia, mereka dikumpulkan berdasarkan kemampuan di bidangnya masing-masing. Para kader yang sudah memiliki usaha, mereka berusaha untuk membantu kader-kader lain yang ingin membuka peluang bisnis.⁷⁰

8. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang

Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang, jumlah seluruh kader PKS kota Palembang sebanyak 2413 orang yang terdiri dari 707 kader laki-laki dan 1706 kader perempuan. Dengan jumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang pada periode 2015-2020 sebanyak 121 pengurus, diantaranya anggota pengurus Majelis Pertimbangan Daerah yang berjumlah 6 orang, pengurus Dewan Syariah Daerah berjumlah 7 orang dan Dewan Pengurus Daerah berjumlah 109 orang yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum,

⁷⁰ M. Ridwan Saiman (Ketua Umum DPD PKS kota Palembang), Wawancara, pada 6 Maret 2017.

Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan kepengurusan PKS pada periode 2015-2020 terbagi menjadi 12 Bidang kepengurusan.⁷¹

TABEL. 3
MAJELIS PERTIMBANGAN DAERAH (MPD)
PERIODE 2015-2020.⁷²

NO	NAMA	AMANAHAH
1	Subagio Rachmad Sentosa, SH	Ketua MPD
2	H. M. Anwar Al Syadat, S.Si	Sekretaris MPD
3	Sekretaris Mpd	Komisi Organisasi Dan Kewilayahan MPD
4	A.M Ikhsan, S.Ag, M.Ag	Komisi Pendidikan Dan Kebudayaan MPD
5	Azzam Hardi	Komisi Kebijakan Publik MPD
6	H. Haryanto, SH, M. Hum	Komisi Kajian Strategis MPD

TABEL. 4
DEWAN SYARIAH DAERAH (DSD)
PERIODE 2015-2020.⁷³

NO	NAMA	AMANAHAH
1	Musliman, S.Ag	Ketua DSD
2	Indra Jaya, S.Ag	Sekretaris DSD

⁷¹Wawancara pribadi dengan Bapak M. Ridwan Saiman, SH, MH sebagai Ketum DPD Partai Keadilan Sejahtera, pada 6 Maret 2017, pukul: 15.00 WIB.

⁷²SK-DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang, 6 Maret 2017

⁷³SK-DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang, 6 Maret 2017.

3	Yahya Noprizal, Lc, Mpi	Lajnah Hisbah DSD
4	Januar Doniansa, Lc	Lajnah Bayan Dan Fatwa DSD
5	Amin Rahman, Lc	Lajnah Tadrib DSD
6	H. Andi Sanjaya, Lc	Lajnah Keumatan DSD
7	Sobarna, Lc	Lajnah Dirosat Dan Buhuts DSD

TABEL. 5
DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PERIODE 2015-2020. ⁷⁴

NO	NAMA	AMANAHAH
1	M. Ridwan Saiman, SH, MH	Ketua Umum
2	Hj. Yulfa Cindo Sari, A.Md	Wakil Ketua Umum
3	Jumono, ST	Sekretaris Umum
4	Darussalam, SH	Wakil Sekretaris Umum
5	Wais Al Qurni, ST	Biro Organisasi, Kinerja Dan Administrasi
6	Willy Cauza, ST	Biro It, Wilayah Data Dan Layanan Informasi
7	Leo Antrayopi, S.Pd	Biro Personalia Dan Kerumahtangaan
8	Yuliadi, Sp	Biro Protokol Dan Team Support Ketua Umum
9	Eka Erfanie, S.Si	Bendahara Umum
10	Hasbi, SE	Wakil Bendahara Umum
11	A. Ipit Hakim, SE	Biro Akuntansi Dan Keuangan
12	Ahmad Al Fatih, SE	Biro Pengelolaan Aset

⁷⁴SK-DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang, 6 Maret 2017.

13	Lilik Kurniawan, A.Md	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Anggota
14	Amril Sudiono, ST	Ketua Bidang Kaderisasi
15	Yopi Irawan, SE	Sekretaris Bidang Kaderisasi
16	Wisnu Ardiyanto, S.Tp	Anggota Bidang Kaderisasi
17	Irfan Budi Kustanto, S.Psi	Anggota Bidang Kaderisasi
18	Haidar Kamil, SE	Anggota Bidang Kaderisasi
19	Yudha	Anggota Bidang Kaderisasi
20	A. Halla	Anggota Bidang Kaderisasi
21	Julihardi, S.T	Ketua Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
22	Muhammad Jalal	Sekretaris Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
23	Drg. Dani Aerosta	Anggota Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
24	Abu Nada, ST	Anggota Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
25	Dr. Dian Renuati	Anggota Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
26	Muhammad Jasa, S.Pd	Ketua Bidang Kepemudaan
27	Amran Marhamid, S.Pd.I	Sekretaris Bidang Kepemudaan
28	Ahmad Riyadi, ST	Bagian Kepeloporan Mahasiswa
29	Junaidi, S.Kep, Ners	Bagian Kepeloporan Mahasiswa
30	Fathan, S.Si	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
31	Mgs. Ronald Rizki	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
32	Reni Andriyani	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
33	Rosalina	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
34	Syawal	Bagian Pemuda Religi

35	A. Affan Zaidan, S.Kom	Bagian Pemuda Kreatif Dan Seni Budaya
36	Andriko, ST	Bagian Pemuda Kreatif Dan Seni Budaya
37	Ahmad Kamil	Bagian Pemuda Kreatif Dan Seni Budaya
38	Nani Syahriani, S.Si	Bagian Pemuda Kreatif Dan Seni Budaya
39	Ahmad Wafa, Sp	Ketua Bidang Kepanduan & Olahraga
40	Pangki Pramono	Sekretaris Bidang Kepanduan & Olahraga
41	Ifik Ismudjati	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
42	Ahmad Sukri, S.Pd	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
43	Sulis	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
44	Dedi Kurniawan	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
45	Eva Susanti	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
46	Indra Gunawan	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
47	Dwi Yanni Suswati, ST	Ketua Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga
48	Lestari Hidayati, S.Pd	Sekretaris 1 Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga
49	Hani'atus Solikhah, M.Pd	Sekretaris 2 Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga
50	Fitri Damayanti, SE	Bagian Perempuan
51	Tinah Rusmiati, S.Pd	Bagian Perempuan
52	Asuswati	Bagian Perempuan
53	Lilik Kusdiantari, Sp	Bagian Ketahanan Keluarga
54	Tanzimah, M.Pd	Bagian Ketahanan Keluarga
55	Beti Meileni, S.Pd	Bagian Ketahanan Keluarga
56	Yuyun Wirdasari, S.Si	Bagian Ketahanan Keluarga
57	Sita Holipah, S.P	Bagian Kajian Perempuan, Keluarga Dan Anak

58	Fitri Rahmi, Lc	Bagian Kajian Perempuan, Keluarga Dan Anak
59	Ellda, S.Pd	Bagian Kajian Perempuan, Keluarga Dan Anak
60	Hidayani, S.Pd	Bagian Hubungan Lembaga Perempuan
61	Fatmawati, A.Md	Bagian Hubungan Lembaga Perempuan
62	Mery Hartati, A.Md	Bagian Hubungan Lembaga Perempuan
63	Irpan Sanjaya, ST	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilukada
64	Awiruddin, S.Pd	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Is Pemilukada
65	Sulton Amna, ST, MT	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
66	Faisal, S.Si	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
67	Yanwar Rusman, ST	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
68	Enny Hidajati, Ss, Mm	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
69	Misrakandi, S.Pd, M.Si	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
70	A. Zafa	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
71	Iskandar	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
72	Irwan Syahputra, Sp	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat
73	Willy Causa, ST	Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakat
74	Salman Alfarisi	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
75	Bobby Sofyan, SH., M.Kn	Ketua Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
76	Sayuti Rambang, SH	Sekretaris Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
77	Else Suhaimi, SH	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
78	Admansyah	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
79	Alip Dian Pratama	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
80	Aang Fitriyansyah	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
81	H. M. Taufik Saiman, S.Ag	Ketua Bidang Pembangunan Keumatan Dan Dakwah
82	H. M. Rasyid Redho Pratama, Lc,	Sekretaris Bidang Pembangunan Keumatan Dan

	Mesy	Dakwah
83	Supriyadi, Ss	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dakwah
84	Kusworo Nursiddiq, Lc	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dakwah
85	Eliya	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dakwah
86	Salamunnah, S.Th.I	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dakwah
87	Ilham Noval	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dakwah
88	Mohammad Iqbal, SE	Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat
89	Dadang Patrajaya	Sekretaris Bidang Sesejahteraan Rakyat
90	Budi Santoso	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
91	Sulthoni	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
92	Busro Iskandar	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
93	Sulikah	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
94	Supriyadi, S.Pd	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
95	Dimin Trihandini	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
96	H. Dian Eko Prasetyio, S.Kom	Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi Kader
97	Deni Triyono, ST	Sekretaris Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi Kader
98	Anton Junaidi	Bagian Data Dan Informasi Jaringan Usaha Kader
99	Reza Novaron, ST	Bagian Data Dan Informasi Jaringan Usaha Kader
100	Kartini	Bagian Diklat
101	Rahmi Hidayati	Bagian Diklat
102	Heri Santoso	Bagian Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi
103	Muhammad Hibbani	Bagian Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi
104	Hardiansyah, Sp	Bagian Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi

105	Ahmad Hafidz	Ketua Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan
106	Yusuf Romadi	Sekretaris Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan
107	D Putro	Anggota Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan
108	Abu Fauzan	Anggota Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan
109	Mulyadi, ST	Anggota Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan

Sumber DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang

9. Data Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Tahun 2014 Kota Palembang

Partai keadilan sejahtera adalah salah satu partai yang berbasis islam di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta 20 April 2002 dan partai ini merupakan kelanjutan dari partai keadilan (PK).⁷⁵ Partai keadilan sejahtera salah satu partai yang lolos dan memenuhi persyaratan untuk ikut serta pada pemilu legislatif tahun 2014 dan Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilu 2014.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa setiap partai memiliki calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Dengan jumlah calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang pada pemilu 2014 berjumlah 50 calon anggota legislatif yang terdiri dari 33 caleg laki-laki dan 17 caleg perempuan

⁷⁵Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 221.

dan tidak ada satu pun caleg perempuan Partai Keadilan Sejahtera yang lolos di DPRD kota Palembang.

TABEL. 6
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA PADA CALON ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG PADA
PEMILU TAHUN 2014.⁷⁶

Dapil 1 (Kec. Sukarami, Kemuning, & Alang-Alang Lebar)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Status	Suara Sah
1	Evi Dahlia, A.Md	P	Kader	1.139
2	Eka Erfanie, S.Si	L	Kader	621
3	Mukhamad Siswandi,S.Si	L	Kader	1.573
4	Drs. Yogi Syafril	L	Kader	345
5	Darussalam	L	Kader	253
6	Endah Mutiningrum, SE	P	Kader	255
7	Titin Juniana, SP	P	Kader	331
8	M. Anwar Al Syadat, S.Si	L	Kader	1.596
9	Hasbi, SE	L	Kader	332
10	Budi Santoso	L	Kader	384
Jumlah				9.009

Dapil 2 (Kec. Sako, Kalidoni, & Sematang Borang)

No	Nama	Jenis	Status	Suara Sah
----	------	-------	--------	-----------

⁷⁶Data Diperoleh Dari, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang, pada tanggal 23 februari 2017.

		Kelamin L/P		
1	Subagio rachmad sentosa, SH	L	Kader	1.408
2	Busro iskandar, A. Md	L	Kader	964
3	Komari romadhoni, A.Md	P	Kader	331
4	Dian eko prasetyo, S.Kom	L	Kader	852
5	Dra. Sila zahrawani	P	Kader	447
6	Ronal	L	Kader	372
7	Dwi yanni suswati	P	Kader	496
8	Mifta	L	Kader	442
Jumlah				7.321

Dapil 3 (Kec. Seberang Ulu Ii & Plaju)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Status	Suara Sah
1	Syahidil Akmal, ST	L	Kader	1.688
2	Hj. Roihatun Nafsiah, SE	P	Kader	914
3	H. Agus Tridasa	L	Kader	2.292
4	M. Iqbal, SE	L	Kader	349
5	Sultoni	L	Kader	298
6	Dian Eka Sari, SP	P	Kader	356
Jumlah				7.376

Dapil 4 (Kec. Seberang Ulu I & Kertapati)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Status	Suara Sah
-----------	-------------	--------------------------	---------------	------------------

1	M. Ridwan Saiman, SH, MH	L	Kader	819
2	H. Suhaely Ibrahim, Lc	L	Kader	566
3	Dra. Aspi Zaitun	P	Kader	361
4	Ahmad Kamil, S.Pd.I	L	Kader	870
5	Supriyadi, SS	L	Kader	520
6	Tinah Rusmiyati, S.Pd	P	Kader	122
7	Anton Jundi	L	Kader	102
8	Msy. Zainab	P	Kader	95
Jumlah				4.802

Dapil 5 (Kec Ilir Barat II, Ilir Barat I, Bukit Kecil & Gandus)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Status	Suara Ssh
1	Adi Apriliansyah, SE	L	Kader	2.370
2	H. Sumarno Ahmad Jamil, Lc	L	Kader	1.021
3	Nani Syahrani	P	Kader	572
4	Firmansa, SP	L	Kader	993
5	Nopliyadi, SE	L	Kader	109
6	Fitri Andayani, SE	P	Kader	531
7	M. Fadli, A.Md	L	Kader	296
8	Mukmin Kamal, SE. I	L	Kader	363
9	Tri Vera Gustina	P	Kader	131
10	M. Taufik Saiman, S.Ag	L	Kader	879

Jumlah	9.468
--------	-------

Dapil 6 (Kec. Ilir Timur I & Ilir Timur II)

No	Nama	Jenis Kelamin L/P	Status	Suara Sah
1	H. Musliman, S.Ag	L	Kader	2.053
2	Irwansyah Putra, SP	L	Kader	176
3	Mahdalena, A.Md	P	Kader	194
4	Awiruddin, S.Pd	L	Kader	137
5	Elijah	P	Kader	415
6	Junwandri	L	Kader	114
7	Dadang Patrajaya	L	Kader	226
8	RA. Farida	P	Kader	127
Jumlah				4.989

Sumber DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang

BAB III

IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang. Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai keterwakilan

calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Dapil Kota Palembang.

Keterwakilan politik (*political representation*) diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat (termasuk perempuan) oleh wakil-wakilnya di institusi-institusi perwakilan (DPRD) melalui proses politik. Keterwakilan politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari peran politik perempuan secara umum. Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu hal yang selalu aktual, apalagi jika dikaitkan dengan hasrat perempuan yang hendak melangkahkannya ke dunia politik.

A. Partisipasi Politik Perempuan Partai Keadilan Sejahtera

Sebelum mengetahui Partisipasi politik perempuan Partai Keadilan Sejahtera, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan partisipasi politik. Menurut Miriam Budiardjo Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).⁷⁷

Sedangkan Partisipasi Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap

⁷⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁷⁸

Partisipasi politik bagi perempuan sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertarungkan satu dengan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga-lembaga politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki.⁷⁹

Perpolitikan perempuan di Indonesia dari segi keterwakilan perempuan baik di tataran eksekutif, yudikatif, maupun legislatif sebagai badan yang memegang peran kunci menetapkan kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan menyusun berbagai piranti hukum, perempuan masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan laki-laki. Di lembaga legislatif misalnya jumlah pada tahun 1999 menurun menjadi 9% dibandingkan dengan tahun 1997 sebanyak 13% dari jumlah legislatif yang ada. Bahkan untuk tahun 2004 jumlah perempuan di legislatif hanya mencapai 11,8%.⁸⁰

Pada pemilu 2004 di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR. Sedangkan pada pemilu 2009, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh nomor urut 8 pada pemilu. Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 57 kursi di DPR hasil pemilihan umum anggota DPR 2009, setelah mendapatkan sebanyak 8.206.955 suara

⁷⁸Ibid. h. 368.

⁷⁹Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 158.

⁸⁰Ibid. h. 159.

(7,9%) dan menjadi satu-satunya partai selain demokrat yang mengalami kenaikan jumlah persentasi perolehan suara.⁸¹

Pada pemilu legislatif 2014 di dapil kota Palembang tingkat partisipasi politik perempuan Partai Keadilan Sejahtera sudah memenuhi peraturan pemerintah tentang kebijakan kuota keterwakilan perempuan yang dituang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan UU Pemilu Legislatif bahwa keterwakilan perempuan Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 30% sebagai calon anggota legislatif sudah terpenuhi. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Palembang sebagai berikut:

*“Tingkat partisipasi perempuan di PKS sudah melebihi kuota 30% dari peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah. Buktinya pada pemilu 2014 caleg perempuan sudah melebihi kuota 30% dengan jumlah caleg perempuan 18 dari 50 caleg,”*⁸²

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis dapat melihat bahwa pada pemilu 2014 kader perempuan partai keadilan sejahtera ikut berpartisipasi. Dengan pernyataan pak Ridwan saiman selaku ketua DPD partai keadilan sejahtera bahwa, kader perempuan PKS sudah ikut berpartisipasi karena dapat dilihat dari jumlah caleg perempuan partai keadilan sejahtera pada pemilu 2014 sebanyak 18 caleg perempuan yang mewakili dari partai keadilan sejahtera. Dari jumlah 18 caleg tersebut tidak ada satupun yang dapat mewakili partai keadilan sejahtera di kursi DPRD kota Palembang.

⁸¹Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia*. h. 223-224.

⁸²M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS), Wawancara pada 6 Maret 2017.

Hal ini di perkuat oleh Miriam Budiardjo bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁸³ Partisipasi perempuan merupakan keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap partai yang ikut pemilu harus mengikutsertakan 30% keterwakilan perempuan. Partai keadilan sejahtera tidak ada kesulitan dalam mencari bakal calon perempuan, karena tingkat Partisipasi perempuan partai keadilan sejahtera pada pemilu 2014 sangat banyak. Dapat dilihat dengan jumlah kader perempuan lebih banyak dari pada kader laki-laki.

Begitu juga pendapat ketua bidang perempuan mengenai partisipasi politik perempuan partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif sebagai berikut:

“Alhamdulillah, kalau partisipasi perempuan di PKS itu sudah memenuhi kuota 30%, tidak terlalu sulit bagi partai untuk mencari caleg perempuan Karena kader perempuan di PKS cukup banyak jumlahnya dibandingkan dengan kader laki-laki. Jadi tidak terlalu sulit mencari caleg perempuan pada pemilu 2014. Pada pemilu kemarin caleg perempuan itu sudah melebihi kuota 30% malahan sudah 40% caleg perempuan PKS.”⁸⁴

⁸³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

⁸⁴Dwi Yanni Suswanti (Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS dan Caleg kota Palembang), Wawancara pada 15 April 2017.

Berdasarkan pernyataan ibu dwi yanni suswanti selaku ketua di bidang perempuan dan ketahanan keluarga, bahwa kader perempuan partai keadilan sejahtera ikut berpartisipasi pada pemilu. Dengan banyaknya jumlah kader perempuan partai keadilan sejahtera tidak ada kesulitan bagi partai untuk mencari bakal caleg perempuan, yang mewajibkan setiap partai harus ada 30% keterwakilan perempuan yang di calonkan oleh partai untuk ikut serta pemilu 2014. Jumlah caleg yang di calonkan partai keadilan sejahtera sebanyak 50 calon legislatif, dari jumlah yang di calonkan tersebut terdapat 18 caleg perempuan. Partai keadilan sejahtera sudah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mewajibkan setiap partai yang ikut pemilu harus mengikut sertakan 30% perempuan. Dengan jumlah caleg perempuan partai keadilan sejahtera sebanyak 18 caleg perempuan itu sudah membuktikan bahwa PKS sudah berpartisipasi pada pemilu, karena PKS sudah mengikut sertakan lebih dari 30% caleg perempuan dari jumlah 50 caleg.

Seperti yang dikemukakan oleh Hanna Fenichel Pitkin Perwakilan formal (*formalistic representation*) yaitu perwakilan otoritas dan akuntabilitas. Otoritas yaitu ketika wakil melakukan sesuatu di luar otoritasnya dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilannya. Sedangkan Akunabilitas yaitu adanya pertanggungjawaban dari para wakil tentang apa yang di wakilinya.⁸⁵ partai keadilan sejahtera sudah memenuhi kebijakan pemerintah berdasarkan undang-undang pemilu yang mewajibkan setiap partai harus mencalonkan 30% perempuan.

⁸⁵Kacung Marijan, *System Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Kencana Graup. 2009), h. 40.

Gender merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Hak dan kewajiban perempuan adalah berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan, partai keadilan sejahtera tidak ada kesulitan dengan berlakunya undang-undang tersebut, karena dilihat dari tingkat partisipasi kader partai keadilan sejahtera. Pada pemilu 2014 sebanyak 40% caleg perempuan partai keadilan sejahtera yang ikut berpartisipasi pada pemilu DPRD, tetapi dengan jumlah tersebut tidak ada yang bisa mewakili perempuan di lembaga legislatif.

B. Penerapan Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Dapil Kota Palembang

Untuk mengetahui bagaimana penerapan keterwakilan calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera, maka peneliti terlebih dahulu melakukan analisis terhadap penerapan partai politik dalam ketentuan pencalonan legislatif perempuan. Secara teoritis, keterwakilan memiliki tiga sifat: *Pertama*, seseorang mempresentasikan nilai atau kepercayaan tertentu yang umumnya di wadah dalam suatu partai politik. *Kedua*, geografis, seseorang mewakili konstituen dalam lokal wilayah tertentu. *Ketiga*, sosial yang merupakan bentuk representasi identitas suatu kelompok tertentu.⁸⁶

Hanna Fenichel Pitkin mengelompokkan perwakilan ke dalam empat kategori, yaitu: Perwakilan formal (*formalistic representation*), Perwakilan deskriptif

⁸⁶Arbi, Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 206.

(*descriptive representation*), Perwakilan simbolik (*symbolic representation*), Perwakilan substantif (*substantive representation*).⁸⁷

Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki berawal dari kerancuan pemahaman antara perbedaan alami dan yang tidak alami. Perbedaan alami yang dikenal dengan perbedaan jenis kelamin sebenarnya hanyalah segala perbedaan biologis yang dibawah lahir antara perempuan dan laki-laki. Semua ini ialah perbedaan yang dikenal dengan istilah Gender.⁸⁸ Adapun gender merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosiokultural.⁸⁹

Masalah Ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender, terus berlangsung yang berimplikasi pada penciptaan kualitas hidup perempuan, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan belum memperoleh kesempatan yang sama, untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga partisipasi perempuan di ruang publik dinilai masih rendah.⁹⁰

Keterwakilan perempuan dalam perpolitikan menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan peran politik perempuan. telah diketahui, bahwa Indonesia selama ini, telah memiliki catatan penting dalam upaya memberdayakan

⁸⁷Kacung Marijan, *System Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Kencana Graup. 2009), h. 40.

⁸⁸Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*. h. 872.

⁸⁹Ibid. h. 873.

⁹⁰Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum Yang Perspektif Gender*. h. 5.

perempuan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan.⁹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 55 menyebutkan bahwa partai politik wajib mengajukan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif.⁹²

Pada pemilu 2014, kebijakan Partai Keadilan Sejahtera yang terkait pada proses pencalonan anggota legislatif berdasarkan kebijakan pemerintah tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) telah menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif merupakan cara yang strategis memposisikan perempuan dalam kajian politik terutama peran sebagai pengambil keputusan melalui keterwakilan mereka di lembaga legislatif.

Jumlah calon legislatif yang diajukan tergantung dari kebijakan partai dalam menetapkan aturan dalam pencalonan anggota legislatif. Berikut syarat yang telah ditetapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pencalonan anggota legislatif perempuan pada pemilu 2014. Berikut pernyataan ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang Bapak M. Ridwan Saiman, SH, MH terkait syarat yang ditetapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam penyusunan bakal caleg.

“Pertama harus memperhatikan jenjang kader, yang kedua basis dukungan maksudnya seperti ini karena kita partai islam biasanya kita itu melihat apakah kader ini ada binaan-binaan ikut majelis taklim, itu yang harus diperhatikan

⁹¹Ibid. h. 179.

⁹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD, diakses pada 21 agustus 2016 dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4fbe01dc5f0/parent/lt4fbe0164ba3a+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.Pdf, h. 21.

biasanya para calon anggota legislatif (CAD) ada basis seperti itu kemungkinan ada dukungan besar dari keluarganya.”⁹³

Berdasarkan wawancara diatas maka, dapat dilihat bahwa Partai Keadilan Sejahtera dalam memilih bakal caleg ada 3 syarat yang Pertama Partai Keadilan Sejahtera harus memperhatikan jenjang kader. kedua kader yang ikut majelis taklim. Ketiga basis dukungan. Jika sudah memenuhi persyaratan tersebut mereka dapat di calonkan sebagai caleg anggota legislatif. Partai keadilan sejahtera merupakan partai yang berbasis Islam. Maka, dalam menentukan bakal caleg partai harus lebih mengutamakan kader-kadernya yang sudah ikut majelis taklim, karena melalui majelis taklim mereka bisa berdakwah dan berkumpul sehingga mereka dapat dikenal oleh masyarakat.

Partai keadilan sejahtera dalam memilih bakal caleg harus memperhatikan basis dukungan setiap kader jika basis dukungannya sudah memenuhi, maka kader tersebut akan dipilih oleh partai sebagai calon pada pemilu. Selain itu, Partai keadilan sejahtera yang memilih bakal calon anggota legislatif melalui jenjang kadernya. Berikut daftar calon anggota legislatif partai keadilan sejahtera yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan partai pada pemilu 2014 sebagai berikut:

TABEL. 7
DAFTAR CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA PADA PEMILU 2014 KOTA PALEMBANG

⁹³M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS), Wawancara pada 6 Maret 2017.

Dapil1 (Kec. Sukarami, Kemuning, & Alang-Alang Lebar)

No	Nama	Jenis kel L/P	Status
1	Evi Dahlia, A.Md	P	Angota bidang perempuan dan ketahanan
2	Eka Erfanie, S.Si	L	Bendahara umum
3	Mukhamad Siswandi,S.Si	L	Kader PKS
4	Drs. Yogi Syafril	L	Kader PKS
5	Darussalam	L	Wakil sekretaris umum
6	Endah Mutiningrum, SE	P	Kader PKS
7	Titin Juniana, SP	P	Kader PKS
8	M. Anwar Al Syadat, S.Si	L	Kader PKS
9	Hasbi, SE	L	Wakil bendahara umum
10	Budi Santoso	L	Anggota bidang kesejahteraan rakyat

Dapil 2 (Kec. Sako, Kalidoni, & Sematang Borang)

No	Nama	Jenis Kel L/P	Status
1	Subagio rachmad sentosa, SH	L	Kader PKS
2	Busro iskandar, A. Md	L	Anggota bidang kesejahteraan rakyat
3	Komari romadhoni, A.Md	P	Kader PKS
4	Dian eko prasetiyo, S.Kom	L	Ketua bidang pemberdayaan jaringan dan ekonomi kader
5	Dra. Sila zahrawani	P	Kader PKS
6	Ronal	L	Kader PKS

7	Dwi yanni suswati	P	Ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga
8	Mifta	L	Kader PKS

Dapil 3 (Kec. Seberang Ulu Ii & Plaju)

No	Nama	Jenis Kel L/P	Status
1	Syahidil Akmal, ST	L	Kader PKS
2	Hj. Roihatun Nafsiah, SE	P	Kader PKS
3	H. Agus Tridasa	L	Kader PKS
4	M. Iqbal, SE	L	Ketua bidang kesejahteraan rakyat
5	Sultoni	L	Anggota bidang kesejahteraan rakyat
6	Dian Eka Sari, SP	P	Kader PKS

Dapil 4 (Kec. Seberang Ulu I & Kertapati)

No	Nama	Jenis Kel L/P	Status
1	M. Ridwan Saiman, SH, MH	L	Ketua DPD PKS
2	H. Suhaely Ibrahim, Lc	L	Kader PKS
3	Dra. Aspi Zaitun	P	Kader PKS
4	Ahmad Kamil, S.Pd.I	L	Kader PKS
5	Supriyadi, SS	L	Anggota bidang kesejahteraan rakyat
6	Tinah Rusmiyati, S.Pd	P	Bagian perempuan
7	Anton Jundi	L	Kader PKS
8	Msy. Zainab	P	Kader PKS

Dapil 5 (Kec. Ilir Barat II, Ilir Barat I, Bukit Kecil & Gandus)

No	Nama	Jenis Kel L/P	Status
1	Adi Apriliansyah, SE	L	Kader PKS
2	H. Sumarno Ahmad Jamil, Lc	L	Kader PKS
3	Nani Syahriani	P	Bagian pemuda kreatif dan seni budaya
4	Firmansa, SP	L	Kader PKS
5	Nopliyadi, SE	L	Kader PKS
6	Fitri Andayani, SE	P	Kader PKS
7	M. Fadli, A.Md	L	Kader PKS
8	Mukmin Kamal, SE. I	L	Kader PKS
9	Tri Vera Gustina	P	Kader PKS
10	M. Taufik Saiman, S.Ag	L	Ketua bidang pembangunan keumatan dan dakwah

Dapil 6 (Kec. Ilir Timur I & Ilir Timur II)

No	Nama	Jenis Kel L/K	Status
1	H. Musliman, S.Ag	L	Kader PKS
2	Irwansyah Putra, SP	L	Ketua bidang hubungan dengan masyarakat
3	Mahdalena, A.Md	P	Kader PKS
4	Awiruddin, S.Pd	L	Sekretaris bidang pemenangan IS pemilukada

5	Eliyah	P	Anggota bidang pembangunan keumatan dakwah
6	Junwandri	L	Kader PKS
7	Dadang Patrajaya	L	Sekretaris bidang kesejahteraan rakyat
8	RA. Farida	P	Kader PKS

Sumber DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang

Tabel di atas merupakan daftar nama caleg yang berhasil dicalonkan partai keadilan sejahtera. Dalam mencari bakal caleg Partai Keadilan Sejahtera mempunyai syarat khusus yaitu partai harus melihat jenjang kadernya yaitu partai keadilah sejahtera memilih kader yang sudah lama bergabung di PKS, mengutamakan posisi dan kedudukan kadernya di partai karena mereka lebih mengetahui maksud dan tujuan dari PKS. Ikut majelis taklim karena PKS merupakan partai dakwah dan berbasis islam jadi partai memilih kadernya yang sudah ikut binaan majelis taklim dan terakhir basis dukungan karena dukungan dari masyarakat sangat diharapkan kader PKS, mereka dapat dikenal oleh masyarakat melalu usaha dan keahlian yang mereka punya sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Kader partai keadilan sejahtera yang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka akan dipilih sebagai caleg. Pada pemilu 2014 yang berhasil di calonka oleh partai keadilan sejahtera karena sudah memenuhi persyaratan sebanyak 50 caleg yang terdiri dari 32 caleg laki-laki dan 18 caleg perempuan. Semua caleg tersebut berasal kader partai keadilan sejahtera.

Berdasarkan kebijakan pemerintah terkait Undang-Undang Pemilu tentang pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan, dengan adanya Keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia menjadi wacana penting dalam upaya meningkatkan peran politik perempuan.⁹⁴ Upaya perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, akan berbenturan dengan sistem sosial budaya dan politik yang tidak responsif terhadap tuntutan kesetaraan gender.

Pada pemilu legislatif 2014 daftar calon perempuan Partai Keadilan Sejahtera sudah memenuhi ketentuan undang-undang. Berdasarkan pernyataan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera tentang sikap dan pandangannya terhadap pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 2014 sebagai berikut:

“Kalau di PKS sudah melebihi dari kuota 30% karena lebih banyak perempuan dari pada laki-laki di PKS, perempuan ini sesungguhnya berat untuk menanggung beban itu karena ini semua faktor undang-undang memintak kepada perempuan harus mengikuti mau tidak mau harus mengikuti, kalau kita tidak ikut pemilu siapa lagi yang akan memperjuangkan suara-suara umat ini.”⁹⁵

Sedangkan menurut Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD Partai Keadilan Sejahtera, mengenai pernyataan sikap dan pandangan terhadap pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 2014 sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau dilihat dari jumlah perempuan, suara perempuan itu lebih banyak dari suara laki-laki, karena ini sudah peraturan, maka mau tidak mau harus

⁹⁴Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum Yang Perspektif Gender*. h. 179.

⁹⁵M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS), Wawancara pada 6 Maret 2017.

mengikuti. Tetapi sebenarnya Kuota 30% itu kurang karena jumlah perempuan itu lebih banyak.”⁹⁶

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, Partai Keadilan Sejahtera sangat mendukung kebijakan tersebut dengan jumlah caleg perempuan sudah memenuhi kuota 30% bahkan sudah melebihi kuota tersebut. Dengan jumlah kader perempuan yang banyak sehingga tidak sulit bagi partai keadilan sejahtera untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Partai Keadilan Sejahtera memberi kesempatan dan mensupport kepada perempuan untuk berpolitik.

Berdasarkan dengan pemberlakuan kebijakan kuota 30% keterwakilan Perempuan dalam pencalonan anggota lembaga legislatif pada pemilu 2014 dapil kota Palembang. Partai keadilan sejahtera mempunyai Sistem tersendiri dalam mencari bakal calon anggota legislatif berbeda dengan partai lain, kalau partai keadilan sejahtera caleg nya tidak mencalonkan dirinya secara langsung sebagai caleg melainkan mereka dicalonkan oleh partai. Berikut ini cara Partai Keadilan Sejahtera dalam mencari bakal calon anggota legislatif dapat dilihat dari bagaimana sisi keterwakilan perempuan dalam berpolitik dilihat dari kualitasnya atau hanya sebagai formalitas saja. Berdasarkan pernyataan salah Caleg perempuan Partai Keadilan Sejahtera.

“Kalau saya tidak pernah mencalonkan tapi saya dicalonkan, karena saya tidak terlalu berminat sebenarnya, cuman karena dicalonkan jadi kita jalankan amanah saja dan keluarga pun juga ikut mendukung.”⁹⁷

⁹⁶Dwi Yanni Suswanti (Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS dan Caleg DPRD kota Palembang), Wawancara pada 15 April 2017.

Begitu juga pendapat caleg perempuan dapil 2 partai keadilan sejahtera, tentang bagaimana partai keadilan sejahtera dalam mencari bakal calon anggota dilihat dari kualitasnya atau hanya sebagai formalitas saja. Berikut pernyataan:

“Kalau sistem di PKS ini punya cara tersendiri dalam melakukan seleksi caleg. Memang kita secara pribadi kalau ingin mencalonkan sebenarnya tidak ada dari pribadi karena di PKS itu semuanya dicalonkan.

Begitu juga pendapat caleg dapil 5, berikut pernyataannya:

“Sebetulnya kalau di PKS ini kita bukan mencalonkan diri, tapi kita dicalonkan oleh partai. Partai yang menentukan siapa yang akan di calonkan dari kadernya baik dari internal kader maupun eksternal partai, kita sebagai kader ketika di calonkan suka tidak suka rela atau terpaksa kita harus maju karena kita menganggap tugas dari partai itu adalah amanah.”⁹⁸

Begitu juga pendapat caleg dapil 6, berikut pernyataannya:

“Saya dipilih dari partai, kalau PKS rata-rata semuanya dipilih oleh partai, karena yang pastinya orang diatas kita lebih tau kenapa mereka mencalonkan kita itu pasti sudah memenuhi persyaratan. Jadi dengan adanya kebijakan dari partai mau tidak mau harus mau kita.”⁹⁹

Berdasarkan pernyataan caleg perempuan partai keadilan sejahtera, penulis dapat melihat bahwa kader perempuan partai keadilan sejahtera tidak mencalonkan dirinya secara langsung sebagai caleg, melainkan mereka di calonkan oleh partai. Dengan adanya pemberlakuan undang-undang tentang pemilu yang mewajibkan setiap partai yang mau ikut pemilu harus mengikutsertakan 30% keterwakilan perempuan. maka dari itu, partai keadilan sejahtera memilih kader yang menurut partai sudah memenuhi persyaratan dari partai maka akan dicalonkan sebagai caleg.

⁹⁷Aspi Zaitun (Caleg DPRD kota Palembang), Wawancara pada 19 April 2017.

⁹⁸Fitri Andayani (Caleg DPRD kota Palembang), Wawancara pada 17 April 2017.

⁹⁹Ibu Eliyah (Caleg DPRD kota Palembang), Wawancara pada 18 April 2017.

Menurut Hanna Fenichel Pitkin bahwa Perwakilan simbolik (*symbolic representation*) yaitu dimana parawakil merupakan simbolik perwakilan dari kelompok atau bangsa yang yang diwakili.¹⁰⁰ Dapat dilihat bahwa perempuan yang dicalonkan sebagai caleg merupakan simbol dari partai saja karena setiap partai yang ikut pemilu harus mewajibkan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dari jumlah yang dicalonkan partai, agar partai tersebut bisa ikut serta pada pemilu.

Perempuan dalam perpolitikan belum mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki dapat dilihat bahwa kader perempuan partai keadilan sejahtera, bahwa mereka dicalonkan oleh partai supaya kuota 30% perempuan terpenuhi. Dapat kita lihat disini bahwa perempuan itu di calonkan hanya sekedar untuk memenuhi kuota 30% saja. Karena para kader yang di calonkan oleh partai mau tidak mau harus ikut karena ada kebijakan dari pemerintah. Jika partai tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan partai tersebut tidak bisa mengikuti pemilu.

Partai Keadilan Sejahtera salah satu partai Islam yang ikut serta pada pemilu 2014, jumlah calon yang di usulkan partai keadilan sejahtera sebanyak 50 calon anggota legislatif terdiri dari 32 caleg laki-laki dan 18 caleg perempuan. Pada pemilu 2014 dari semua caleg yang dicalonkan partai keadilan sejahtera hanya 3 yang berhasil menduduki kursi di lembaga legislatif semuanya itu berasal dari caleg laki. Tidak ada satupun caleg perempuan yang bisa mewakili partai keadilan sejahtera di

¹⁰⁰Kacung Marijan, *System Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Kencana Graup. 2009), h. 40.

lembaga legislatif. Berikut daftar tabel anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2014 dapil kota Palembang.

TABEL. 8
ANGGOTA LEGISLATIF YANG TERPILIH PADA PEMILU DPRD 2014 KOTA PALEMBANG

No	Nama Anggota Legislatif	Jenis kelamin L/P	Dapil	Jumlah Suara
1	M. Anwar Al Syadat, S.Si	L	Dapil 1	1.595
2	Subagio Racmad Sentosa, SH	L	Dapil 2	1.408
3	Adi Apriliansyah, SE	L	Dapil 5	2.370

C. Mekanisme Rekrutmen Kader Caleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Palembang

Sebelum menjelaskan mekanisme rekrutmen kader caleg perempuan pada partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang. Perlu peneliti menjelaskan mengenai mekanisme itu sendiri. Mekanisme menurut (KBBI) adalah cara kerja suatu organisasi. Sedangkan menurut Menurut Ramlan Surbakti dalam kutipannya, rekrutmen adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan

seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.¹⁰¹

Rekrutmen politik adalah cara menyeleksi atau pemilihan seseorang atau sekelompok aktor politik untuk menduduki dan menjalankan peranan politik tertentu baik dalam pemerintahan maupun di luar, seperti untuk menjadi DPRD/DPR, menteri, direktur jenderal, gubernur, rektor, dekan, bupati, kepala desa, pimpinan partai, dan pimpinan kelompok-kelompok kepentingan.¹⁰²

Jadi mekanisme rekrutmen politik adalah cara memilih atau menyeleksi seseorang atau sekelompok aktor untuk diangkat menjadi anggota lembaga pemerintah seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah (gubernur dan bupati), kepala desa dan lain-lain.

Partai politik mempunyai salah satu fungsi untuk menyeleksi dan memilih atau mengangkat seseorang atau beberapa orang anggotanya atau anggota masyarakat lainnya untuk menduduki dan melaksanakan peranan politik tertentu dalam pemerintahan atau diluar pemerintahan. Partai keadilan sejahtera salah satu partai yang ikut serta pada pemilu 2014, Jumlah calon legislatif yang diajukan berdasarkan kebijakan partai dalam menetapkan aturan dalam pencalonan anggota legislatif. Adapun cara partai keadilan sejahtera dalam menyeleksi bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2014, berdasarkan pernyataan ketua DPD Partai Keadilan

¹⁰¹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 1992), h.118.

¹⁰²Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*. h. 282-283.

Sejahtera kota Palembang Bapak M. Ridwan Saiman, SH, MH terkait dengan mekanisme rekrutmen calon legislatif pada pemilu 2014 sebagai berikut:

“Mekanisme yang dilakukan pada pemilu 2014 yaitu melalui pemilihan umum internal (PUI), Pui itu akan dilakukan per dapil kemudian diadakan syuroq atau musyawarah untuk menentukan calon. itu juga bisa dilakukan secara internal kader atau tokoh eksternal.”¹⁰³

Begitu juga pendapat ibu Hj. Yulfa Cindo Sari, A.Md mengenai mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2014.

“Kalau di PKS ada 2 cara yaitu internal kader PKS dan eksternal PKS (bukan kader PKS) itu melalui proses penjangkaran, proses penjangkaran itu sendiri terdiri dari tim setelah itu baru di umum kan nama-namanya.”¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa partai keadilan sejahtera dalam memilih bakal calon anggota legislatif melalui dua cara yaitu melalui pemilihan umum internal kader dan pemilihan umum eksternal. Pemilihan umum secara internal, partai memilih bakal caleg yang berasal dari kader partai yang sudah memenuhi persyaratan partai keadilan sejahtera untuk dijadikan sebagai caleg sedangkan pemilihan umum secara eksternal, bakal caleg bukan berasal dari kader partai yang sudah memenuhi persyaratan dari partai PKS untuk dijadikan caleg. Jika mereka sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh partai maka akan di calonkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai caleg pada pemilu.

Seperti yang dikatakan Ramlan Surbakti bahwa rekrutmen adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk

¹⁰³M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS) Wawancara pada 6 Maret 2017.

¹⁰⁴Yulfa Cindo Sari (Wakil Ketua DPD PKS), Wawancara pada 14 April 2017.

melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.¹⁰⁵ Rekrutmen merupakan seleksi atau pemilihan seseorang atau sekelompok orang dalam sistem politik dan pemerintahan. Partai keadilan sejahtera dalam memilih atau menyeleksi bakal caleg melalui internal kader dan eksternal.

Pada pemilu 2009, partai keadilan sejahtera memilih bakal caleg yang di calonkan partai keadilan sejahtera berasal dari internal kader PKS dan eksternal kader PKS, partai berharap dengan adanya caleg dari eksternal kader PKS, bisa memberi peningkatan terhadap perolehan suara partai keadilan sejahtera, ternyata pada pemilu 2009 tidak ada perubahan yang signifikan terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan Pada pemilu 2014 partai keadilan sejahtera dalam memilih bakal caleg semuanya berasal dari internal kader PKS baik caleg laki-laki maupun caleg perempuan semuanya berasal dari kader PKS.

D. Kegagalan Caleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2014 Dapil Kota Palembang

Adapun kegagalan yang dihadapi calon legislatif perempuan partai keadilan sejahtera pada pemilu 2014 kota Palembang sebagai berikut:

1. Faktor Jaringan

Faktor jaringan merupakan saah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah partai. Maka dari itu faktor ini harus menjadi salah satu prioritas dalam pencapaian misi sebuah partai. Jaringan merupakan lembaga atau komunitas yang

¹⁰⁵Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Grasindo, 1992), H. 118.

mensupport atau memberi dukungan dan yang ingin bekerjasama dengan partai. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor jaringan ini menjadi salah satu faktor yang menghambat tingginya perolehan suara yang pada calon legislatif 2014 kota Palembang. Berdasarkan pernyataan beberapa calon legislatif perempuan partai keadilan sejahtera bahwa faktor jaringan merupakan salah satu hambatan pada pemilu 2014:

*“Jaringan calon legislatif perempuan itu belum banyak, kurang. Jaringan itu sangat penting dalam sebuah partai, jika kami tidak memiliki jaringan maka perolehan suara kami akan sedikit.”*¹⁰⁶

Berikut ini juga pernyataan calon legislatif perempuan partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif 2014:

*“Salah satunya jaringan yang menjadi penghambat kita, jaringan kita dengan masyarakat itu masih sedikit. Jika mempunyai jaringan yang banyak, luas maka kita dapat di kenal masyarakat.”*¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa jaringan yang menjadi salah satu kegagalan calon legislatif partai keadilan sejahtera pada pemilu DPRD kota Palembang salah satunya yaitu jaringan. Jaringan caleg perempuan partai keadilan sejahtera masih sedikit, karena jaringan bagi caleg sangat penting pada saat pemilu, melalui jaringan yang luas kita dapat dikenal dikalangan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengenal karakteristik mereka. Semakin luas jaringan yang kita punya semakin banyak juga dukungan dari masyarakat.

2. Faktor Pendidikan Politik Perempuan

¹⁰⁶Yulfa Cindo Sari (Wakil Ketua DPD PKS), Wawancara pada 14 April 2017.

¹⁰⁷Aspi Zaitun (Caleg DPRD PKS kota Palembang), Wawancara pada 19 April 2017.

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pelatihan dalam memberikan pengajaran politik dan sejenisnya untuk menumbuhkan kesadaran politik kepada calon legislatif perempuan yang diberikan oleh partai itu sendiri. Namun pendidikan politik perempuan di partai keadilan sejahtera masih rendah karena kurangnya partai keadilan sejahtera dalam memberikan pendidikan politik pada calon legislatif perempuan pada pemilu tahun 2014 karena terlihat pada hasil pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan di lembaga legislatif rendah, karena tidak ada satupun caleg perempuan partai keadilan sejahtera yang berhasil menduduki kursi di lembaga legislatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu caleg perempuan partai keadilan sejahtera sebagai berikut:

“Pemilih perempuan tidak memahami positifnya keterwakilan perempuan di dewan dengan macam-macam latar belakang pendidikan, pemahaman mereka itu salah satu menjadi kendala kita saat berkomunikasi dengan masa”¹⁰⁸

Begitu juga pendapat caleg perempuan partai keadilan sejahtera, berikut pernyataannya:

“Masyarakat ini masih belum melek politik yang masih di imbing-imbingi oleh uang, masyarakat itu tidak melihat kualitas personal tetapi melihat siapa yang banyak memberi saya banyak uang. Nah itu tugas utama partai politik yaitu bagaimana membuat masyarakat itu agar melek politik supaya di pikiran masyarakat itu tidak hanya politik uang saja.”¹⁰⁹

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa kurangnya partai politik memberi pendidikan politik kepada caleg dan masyarakat. Pendidikan politik sangat

¹⁰⁸Fitri Andayani (Caleg DPRD PKS kota Palembang), Wawancara pada 17 April 2017.

¹⁰⁹Dwi Yanni Suswanti (Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS dan Caleg DPRD kota Palembang), Wawancara pada 15 April 2017.

penting bagi caleg supaya para caleg bisa meyakini kepada masyarakat politik yang benar itu seperti apa, jangan masyarakat hanya mengenal politik uang saja. Pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting sekali, Sehingga Masyarakat tidak di pengaruhi oleh politik praktis yang lebih mengutamakan caleg yang memberi uang bukan melihat dari kualitas dari caleg. Maka partai harus lebih memperhatikan tentang pendidikan politik, karena sangat penting bagi para caleg dan masyarakat supaya perpolitikan di Negara bersih dan tidak di kenal dengan politik uang.

3. Faktor Keluarga

Faktor keluarga adalah salah satu faktor yang dialami oleh caleg perempuan partai keadilan sejahtera, karena sebagian dari mereka sudah berkeluarga, mempunyai tanggung jawab dan tuntutan dari suami untuk mengutamakan kepentingan keluarganya dikarenakan seorang perempuan mempunyai kodrat tersendiri dalam rumah tangga yaitu mengurus suami, anak-anaknya dan rumah tangganya. Berikut pernyataan calon legislatif perempuan partai keadilan sejahtera kota Palembang:

“Faktor keluarga karena kita ini seorang perempuan kalau boleh dibilang tugas perempuan itu lebih banyak, dalam arti banyak itu sangat detail semuanya itu harus di atur, pengaturan waktu itu juga kadang-kadang harus mengorbankan satu aktivitas untuk bisa melakukan aktivitas yang lain. Sehingga waktu bersama keluarga itu lebih sedikit terutama waktu bersama anak”¹¹⁰

Dibawah ini juga pernyataan calon legislatif partai keadilan sejahtera sebagai berikut:

¹¹⁰Fitri Andayani (Caleg DPRD PKS kota Palembang), Wawancara pada 17 April 2017.

“Faktor keluarga salah satunya yaitu kalau calon perempuankan kadang-kadang tidak bisa sampai malam, karena perempuan mempunyai tugas ganda yaitu sebagai seorang ibu. Kalau pun mereka bisa bergerak setiap hari, ada waktu dan terbatas.”¹¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa faktor keluarga merupakan penghambat bagi salah satu caleg perempuan partai keadilan sejahtera. Seorang perempuan tidak mempunyai waktu yang begitu banyak, karena seorang perempuan memiliki tugas ganda yaitu sebagai seorang ibu dan mengurus rumah tangga. Aktivitas caleg perempuan diluar begitu banyak sehingga waktu bersama keluarga pun terbatas tidak sepenuhnya bisa terlaksana karena Caleg perempuan mempunyai dua tugas yang pertama sebagai ibu rumah tangga kedua sebagai caleg jadi susah membagi waktunya sehingga waktu bersama keluarga menjadi sedikit, akibat seringnya beraktivitas diluar.

4. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ekonomi ini menjadi faktor penghambat partisipasi politik perempuan di Partai keadilan sejahtera pada saat menjadi calon anggota legislatif, karena sedikitnya sumber keuangan, rendahnya sumber ekonomi yang didapat, dan peran ganda seorang perempuan. berdasarkan data hasil penelitian dilapangan, masalah ekonomi yang masih menjadi hambatan sebagian besar caleg adalah sedikitnya sumber keuangan yang dimiliki.

¹¹¹Yulfa Cindo Sari (Wakil Ketua DPD PKS), Wawancara pada 14 April 2017.

Sumber dana bukanlah permasalahan yang besar bagi caleg karena secara formal partai memberikan dana pada caleg dengan ketentuan-ketentuan, namun tidak semua di beri dana oleh partai. Berdasarkan pernyataan salah satu caleg perempuan partai keadilan sejahtera berikut ini:

“Melihat masyarakat yang pragmatis, maka dana itu menjadi salah satu kendala kita. karena sudah dikenal masyarakat bahwa caleg datang itu membawah sesuatu jadi suka tidak suka apa yang kita bawah sekemampuan kita yang kita bisa berikan kita berikan. Jika dana itu menjadi satu hal utama menjadi tujuan kita ya pasti dana menjadi kendala.”¹¹²

Berdasarkan pernyataan calon legislatif perempuan partai keadilan sejahtera, berikut ini:

“Dana karena kalau dana kita sedikit kita tidak bisa terlalu banyak yang dapat dilakukan kepada masyarakat, karena masyarakat sekarang lebih memilih politik praktis siapa yang banyak memberi uang itulah yg akan dipilih masyarakat.”¹¹³

Begitu juga pendapat caleg perempuan partai keadilan sejahtera, berikut pernyataannya:

“Kalau dana kan umum, memang awalnya kita beda dengan partai yang lain bahwa mereka itu ingin mencalonkan diri ya konsekuensinya mereka harus mempunyai dana. Sementara kita yang memiliki dana sedikit tidak bisa bergerak, semuanya itu butuh dana seperti bikin spanduk itu butuh dana. Walaupun partai membantu beberapa persen tapi masih kurang dengan mereka yang memiliki dana yang begitu banyak dari kita.”¹¹⁴

Berdasarkan pernyataan caleg perempuan partai keadilan sejahtera bahwa dana merupakan modal utama yang sangat dibutuhkan oleh caleg. Dana salah satu kegagalan caleg perempuan partai keadilan sejahtera karena setiap caleg harus

¹¹² Fitri Andayani (Caleg DPRD PKS kota Palembang), Wawancara pada 17 April 2017.

¹¹³ Aspi Zaitun (Caleg DPRD PKS kota Palembang), Wawancara pada 19 April 2017.

¹¹⁴ Ibu Eliyah (Caleg DPRD kota Palembang), Wawancara pada 18 April 2017.

mempunyai dana yang cukup untuk kebutuhan pada saat kampanye. Semua calon membutuhkan dana yang cukup banyak untuk memenuhi fasilitas dan kebutuhan untuk berkampanye. Apalagi sekarang masyarakat lebih memilih politik praktis yang lebih mengutamakan caleg yang memberi uang. Sehingga caleg partai keadilan sejahtera yang tidak mempunyai dana yang begitu banyak tidak dipilih oleh masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa keterwakilan calon anggota legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang memang sudah memenuhi kuota 30% dapat dilihat dari jumlah

seluruh calon anggota legislatif pada pemilu. Perempuan partai keadilan sejahtera dicalonkan hanya dijadikan sebagai formalitas partai supaya Penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan terpenuhi. Namun untuk memenuhi anggota yang berkualitas belum terpenuhi serta kurangnya pelatihan dan pendidikan politik terhadap kadernya.

Rendahnya kualitas caleg perempuan pada pemilu 2014 partai keadilan sejahtera di lembaga legislatif disebabkan oleh berbagai macam faktor kegagalan yang dihadapi para caleg yaitu faktor jaringan, faktor keluarga, faktor pendidikan politik perempuan, dan faktor sosial ekonomi. Sehingga keterwakilan perempuan partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif 2014 di anggota dewan masih rendah, dengan tidak ada satupun caleg perempuan partai keadilan sejahtera yang berhasil menduduki di kursi di lembaga legislatif.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang peneliti ajukan agar dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi partai politik. Beberapa saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Partai politik perlu mengembangkan dan meningkatkan program-program pelatihan dan pendidikan politik perempuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas berpolitik para calon anggota legislatif, khususnya perempuan sehingga lebih percaya diri, serta kebijakan rekrutmen dan seleksi caleg dengan memperhatikan kualitas, kapabilitas dalam berpolitik.
2. Pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif agar dapat memperjuangkan aspirasi perempuan, dan meningkatkan pemahaman perempuan terhadap politik. Perempuan tidak hanya sekedar mencalegkan diri namun akan menjadi baik jika berpolitik tidak sekedar ikut-ikutan saja melainkan ada niat dan keinginan dari dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Pratama, “*Strategi Taktik Pemenangan Calon Legislatif Study Tentang Perempuan Caleg dari Partai Demokrat pada Pemilu 2014 Musi Banyuasin,*” Skripsi. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Asmaeny Azis. *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen suatu pendekatan hukum yang perspektif gender*. Makasar: Rangkang Education, 2013.

Aspi Zaitun (Caleg DPRD kota Palembang), Wawancara pada 19 April 2017.

Azyumardi Azra. *Demokrasi Masyarakat Madani dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenada Media, 2000.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2014, diakses pada 24 Januari 2017.

Berita Acara Nomor :196/BA/V/2014 Tentang *Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Pemilihan Umum Tahun 2014*.

Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.

Darussalam (Wakil Sekretaris DPD PKD), Wawancara pada 23 Februari 2017.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang, pada tanggal 23 Februari 2017.

Dwi Yanni Suswanti (Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS dan Caleg kota Palembang), Wawancara pada 15 April 2017.

Elly M Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Eliyah (Caleg DPRD kota Palembang), Wawancara pada 18 April 2017.

Fitri Andayani (Caleg DPRD kota Palembang), Wawancara pada 17 April 2017.

<http://sumsel.pks.id/profil/sejarah-ringkas/>, di akses pada 7 Februari 2017.

Joni Lovenduski. *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.

Juliansyah Noor. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Kacung Marijan. *System Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Graup, 2009.

Khoyrul Anwar, “*Respon Partai Politik Dalam Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai Pdi-P Dan Pks Dalam Pileg Tahun 2009 Di Kabupaten Ngawi)*”, Jurnal Media Soerjo Vol. 12.No. (1 April 2013).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang, pada tanggal 23 Februari 2017.

Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang).

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008).

Miriam Burdirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhammad Ridwan Saiman (Ketua Umum DPD PKS), Wawancara pada 6 Maret 2017.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pranadamedia, 2014.

Nuni Silvan, “*Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif*,” Skripsi. Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2009.

Nurrahmi NZ, “*Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (studi kasus DPD partai*

keadilan sejahtera kota medan),” Skripsi. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2009.

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 1992.

Romany Sihite. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Siti Mulia Musda. *Islam Menganut Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

SK-DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang, 6 Maret 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutarjo Adisusilo, JR. *Sejarah Pemikiran Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora Iain Raden Fatah, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, diakses pada 21 agustus 2016 dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/t4f4be01dc5f0/parent/t4f4be0164ba3a+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.Pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Yulfa Cindo Sari (Wakil Ketua DPD PKS), Wawancara pada 14 April 2017.

Zuly Qodir. *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

PEDOMAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wawancara ini ditunjukan untuk mencari data dalam rangka penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul “*Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Pada Dapil Kota Palembang*”

Besar harapan kami kepada bapak/ibu memberikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wassalam'amu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR WAWANCARA

1. Nama : M. Ridwan Saiman, SH, MH
Tempat tanggal lahir : Palembang, 16 Agustus 1977
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : S2
Jabatan : Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang

2. Nama : Hj Yulfa Cindo Sari, A.Md
Tempat tanggal lahir : Baturaja, 25 Juli 1974
Umur : 43 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Wakil Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang

3. Nama : Darussalam, SH
Tempat tanggal lahir : Tempirai, 2 April 1972
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Wakil Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang

4. Nama : Dwi Yanni Suswanti, ST
Tempat tanggal lahir : Palembang, 12 Januari 1976
Umur : 41 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPD PKS kota Palembang dan sebagai Caleg kota Palembang

5. Nama : Dra. Aspi Zaitun
Tempat tanggal lahir : Pagar Alam, 22 April 1969
Umur : 48 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Kader (Caleg) kota Palembang

6. Nama : Fitri Andayani, SE
Tempat tanggal lahir : Palembang, 5 Februari 1974
Umur : 43 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Kader (Caleg) kota Palembang

7. Nama : Eliyah, S.Pd
Tempat tanggal lahir : Desa raja, 16 Maret 1975
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Kader (Caleg) kota Palembang

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa Syarat-syarat yang ditetapkan oleh partai keadilan sejahtera (PKS) dalam penyusunan bakal calon, apakah ada syarat khusus?
2. Bagaimana partai keadilan sejahtera merekrut atau memilih caleg perempuan pada pemilu legislatif 2014?
3. Apakah tujuan ibu mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2014?
4. Apakah ibu mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari niat diri sendiri, dorongan keluarga atau partai?
5. Bagaimana cara partai keadilan sejahtera merekrut kader perempuan ?
6. Apa yang disosialisasikan caleg kepada masyarakat pada pemilu 2014?
7. Apa yang dilakukan caleg agar masyarakat tertarik untuk memilihnya?
8. Apakah keterwakilan perempuan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan sejahtera sudah memenuhi kuota 30% dari seluruh jumlah anggota Partai keadilan sejahtera?
9. Apakah perempuan di partai keadilan sejahtera mempunyai kedudukan penting dalam struktur organisasi partai?
10. Berapa jumlah calon perempuan partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif 2014?
11. Apakah nomor urut caleg mempengaruhi kemenangan pada pemilu legislatif?
12. Bagaimana partisipasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan pemberlakuan 30% keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif?
13. Bagaimana sikap dan pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan pemberlakuan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?
14. Apakah hambatan yang dihadapi calon legislatif perempuan pada pemilu 2014?
15. Apa yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di dunia perpolitikan sedangkan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki?
16. Apa kegiatan yang dilakukan kader perempuan partai keadilan sejahtera?

DAFTAR JAWABAN

1. M. Ridwan Saiman, SH, MH

1) *Pertanyaan* : Apa Syarat-syarat yang ditetapkan oleh partai keadilan sejahterah (PKS) dalam penyusunan bakal calon, apakah ada syarat khusus?

Jawaban : Pertama harus memperhatikan jenjang kader, yang kedua basis dukungan maksudnya seperti ini karena kita partai islam biasanya kita itu melihat apakah kader ini ada binaan-binaan ikut majelis taklim, itu yang harus diperhatikan biasanya para calon anggota legislatif (CAD) ada basis seperti itu kemungkinan ada dukungan besar dari keluarganya.

2) *Pertanyaan* : Apakah keterwakilan perempuan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan sejahtera sudah memenuhi kuota 30% dari seluruh jumlah anggota Partai keadilan sejahtera?

Jawaban : kalau CAD nya sudah memenuhi kuota 30% dari jumlah caleg 50 sekitar 15 lebih caleg perempuannya.

3) *Pertanyaan* : Bagaimana cara partai keadilan sejahtera merekrumen kader perempuan ?

Jawaban : cara merekrutnya bermacam-macam ada melalui majelis taklim, melalui kampus, yang jelas biasanya para isteri dari kader itu biasanya dari kader perempuan, isteri saya juga kader perempuan, jarang sekali kalau di pks itu suaminya kader istrinya tidak.

4) *Pertanyaan* : Bagaimana partisipasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan pemberlakuan 30% keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif?

Jawaban : kalau berbicara partisipasi perempuan, Alhamdulillah kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera sangat banyak sekitar 1706 orang, jadi mengenai kuota 30% partai PKS tidak keberatan karena tingkat partisipasi perempuan di PKS sudah melebihi kuota 30% dari peraturan

yang di tetapkan oleh pemerintah. Buktinya pada pemilu 2014 caleg perempuan sudah melebihi kuota 30% dengan jumlah caleg perempuan 18 dari 50 caleg

- 5) *Pertanyaan* : Bagaimana sikap dan pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan pemberlakuan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?

Jawaban : Kalau di PKS sudah melebihi dari kuota 30% karena lebih banyak perempuan dari pada laki-laki di PKS, perempuan ini sesungguhnya berat untuk menanggung beban itu karena ini semua faktor undang-undang memintak kepada perempuan harus mengikuti mau tidak mau harus mengikuti, kalau kita tidak ikut pemilu siapa lagi yang akan memperjuangkan suara-suara umat ini.

- 6) *Pertanyaan* : Bagaimana partai keadilan sejahtera merekrut atau memilih caleg perempuan pada pemilu legislatif 2014?

Jawaban : Mekanisme yang dilakukan pada pemilu 2014 yaitu melalui pemilihan umum internal (PUI), Pui itu akan dilakukan perdapil kemudian diadakan syuroq atau musyawarah untuk menentukan calon. itu juga bisa dilakukan secara internal kader atau tokoh eksternal.

- 7) *Pertanyaan* : apakah kegiatan yang dilakukan DPD (dewan pengurus daerah) partai keadilan sejahterah?

Jawaban : Partai Keadilan Sejahtera memiliki kegiatan rutin 2 kali dalam satu minggu yaitu pada hari sabtu dan minggu. Macam-macam kegiatan yang dilakukan oleh PKS yaitu dengan cara para kader PKS terjun langsung ke masyarakat, dengan memberikan pelayanan kesehatan, memberi pembinaan kepada masyarakat yang berbentuk kuliner.

2. Hj Yulfa Cindo Sari, A.Md

1) *Pertanyaan* : Bagaimana partai keadilan sejahtera merekrut atau memilih caleg perempuan pada pemilu legislatif 2014?

Jawaban : Kalau di PKS ada 2 cara yaitu internal kader PKS dan eksternal PKS (bukan kader PKS) itu melalui proses penjaringan, proses penjaringan itu sendiri terdiri dari tim setelah itu baru di umum kan namanya.

2) *Pertanyaan* : Apa Syarat-syarat yang ditetapkan oleh partai keadilan sejahtera (PKS) dalam penyusunan bakal caleg perempuan, apakah ada syarat khusus?

Jawaban : Tidak ada semuanya sama saja, yang jelas caleg perempuan ada izin suami dan keluarga.

3) *Pertanyaan* : Apakah keterwakilan perempuan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan sejahtera sudah memenuhi kuota 30% dari seluruh jumlah anggota Partai keadilan sejahtera?

Jawaban : sudah memenuhi, kalau pencalegkan partai keadilan sejahtera caleg perempuan sudah memenuhi kuota.

4) *Pertanyaan* : apakah semua caleg mencalonkan dirinya itu berasal dari partai atau dari diri sendiri?

Jawaban : kalau PKS tidak ada yang mencalonkan dari diri sendiri semuanya itu usulkan oleh partai, kecuali yang eksternal dia mencalonkan diri kemudian partai yang menyeleksi.

5) *Pernyataan* : Apakah nomor urut caleg mempengaruhi kemenangan pada pemilu legislatif?

Jawaban : tidak, buktinya caleg perempuan pada dapil 1 kota Palembang nomor urut 1 ibu Evi Dahlia tidak termilih, tetapi yang berhasil menduduki kursi legislatif yaitu nomor urut 8.

6) *Pertanyaan* : Apakah hambatan yang dihadapi calon legislatif perempuan pada pemilu 2014?

Jawaban : Pertama faktor jaringan karena jaringan caleg perempuan belum banyak, kedua waktu atau kesempatan, tiga penguasaan medan, empat strategi dan terakhir dana.

3. Darussalam, SH

1) *Pertanyaan*: bagaimana partai keadilan sejahtera menyusun jenjang keanggotaan partai sesuai dengan tingkatan dan loyalita kadernya.

Jawaban: pertama Anggota kader pendukung/terbina, yang terdiri kader pemula dan mudah, kedua Anggota kader inti, yang terdiri kader madya, kader ahli, kader dewasa, kader purna, ketiga Kader Kehormatan.

4. Dwi Yanni Suswanti, ST

1) *Pertanyaan*: Bagaimana partisipasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan pemberlakuan 30% keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif.

Jawaban: Alhamdulillah, kalau partisipasi perempuan di PKS itu sudah memenuhi kuota 30%, tidak terlalu sulit bagi partai untuk mencari caleg perempuan Karena kader perempuan di PKS cukup banyak jumlahnya dibandingkan dengan kader laki-laki. Jadi tidak terlalu sulit mencari caleg perempuan pada pemilu 2014. Pada pemilu kemarin caleg perempuan itu sudah melebihi kuota 30% malahan sudah 40% caleg perempuan PKS.

2) *Pertanyaan*: Apakah ibu mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari niat diri sendiri, dorongan keluarga atau partai?

Jawaban: Kalau sistem di PKS ini punya cara tersendiri dalam melakukan seleksi caleg. Memang kita tidak ada yang pribadi kalau ingin mencalonkan sebenarnya tidak ada secara pribadi karena di PKS itu semuanya dicalonkan.

3) *Pertanyaan* : Apakah tujuan ibu mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2014?

Jawaban : Sebenarnya perempuan itu punya khasannya sendiri mulai dari sifatnya, cara berkerja, cara menyentuh kelapisan masyarakat punya khasannya tersendiri. Memang kami berharap ada keterwakilan perempuan di dewan karena yang tau permasalahan perempuan itu adalah perempuan sendiri.

4) *Pertanyaan* : Apa yang disosialisasikan caleg kepada masyarakat pada pemilu 2014?

Jawaban : Insya allah kita lebih mengedepankan program dari PKS seperti penguatan peran perempuan dalam keluarga dengan program utama nya adalah rumah keluarga Indonesia dan program pelayanan kesehatan. Dalam kampanye pun kita maju nya barang-barang baik tingkat kota, provinsi, pusat. Kalau saya dari sisi perempuannya lebih mengedepankan kepada mereka yang tau permasalahan perempuan itu adalah perempuan.

5) *Pertanyaan* : Bagaimana sikap dan pandangan ibu terhadap kebijakan pemberlakuan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?

Jawaban : Sebenarnya kalau dilihat dari jumlah perempuan, suara perempuan itu lebih banyak dari suara laki-laki, karena ini sudah peraturan, maka mau tidak mau harus mengikuti. Tetapi sebenarnya Kuota 30% itu kurang karena jumlah perempuan itu lebih banyak.

6) *Pertanyaan* : Apakah hambatan yang dihadapi pada pemilu legislatif 2014?

Jawaban : politik uang tidak boleh tetapi masa saja sebagian besar caleg-caleg itu masih melakukan praktek-praktek money politik, baik dalam bentuk uang langsung ataupun dalam bentuk barang.

5. Dra. Aspi Zaitun

1) *Pertanyaan*: Apakah ibu mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari niat diri sendiri, dorongan keluarga atau partai?

Jawaban : kalau saya tidak pernah mencalonkan tapi saya dicalonkan, karena saya tidak terlalu berminat sebenarnya, cuman karena dicalonkan jadi kita jalankan amanah saja dan keluarga pun juga ikut mendukung

2) *Pertanyaan* : Apakah hambatan yang dihadapi calon legislatif perempuan pada pemilu 2014?

Jawaban : salah satunya jaringan yang menjadi penghambat kita, jaringan kita dengan masyarakat itu masih sedikit. Jika mempunyai jaringan yang banyak, luas maka kita dapat di kenal masyarakat. Kedua dana karena kalau dana kita sedikit kita tidak bisa terlalu banyak yang dapat dilakukan kepada masyarakat, karena masyarakat sekarang lebih memilih politik praktis siapa yang banyak memberi uang itulah yg akan dipilih masyarakat.

3) *Pertanyaan* : Apakah tujuan ibu mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2014?

Jawaban : Kalau saya tidak pernah mencalonkan tapi saya dicalonkan, karena saya tidak terlalu berminat sebenarnya, cuman karena dicalonkan jadi kita jalankan amanah saja dan keluarga pun juga ikut mendukung.

4) *Pertanyaan* : Apa yang disosialisasikan caleg kepada masyarakat pada pemilu 2014?

Jawaban : program kita itu bagaimana berusaha untuk membuat aturan-aturan yang berpihak kepada masyarakat. Seperti membuat aturan, membuat perda-perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5) *Pertanyaan* : Bagaimana sikap dan pandangan ibu terhadap kebijakan pemberlakuan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?

Jawaban : Karena perempuan itu populasinya banyak otomatis suaranya harus diwakili oleh perempuan karena perempuan yang paling tahu kondisi perempuan itu sendiri tetapi harapannya bukan hanya sekedar di calonkan tetapi menjadi supaya bisa mewakili membawah suara perempuan.

6) *Pertanyaan* : Apakah keterwakilan perempuan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan sejahtera sudah memenuhi kuota 30% dari seluruh jumlah anggota Partai keadilan sejahtera?

Jawaban : Sudah memenuhi kuota 30%, kalau dilihat dari jumlah calonnya sudah memenuhi bahkan melebihi dari 30%, tetapi tidak ada yang mewakili di dewan.

6. Eliyah, S.Pd

1) *Pertanyaan*: Apakah ibu mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari niat diri sendiri, dorongan keluarga atau partai?

Jawaban : Saya dipilih dari partai, kalau PKS rata-rata semuanya dipilih oleh partai, karena yang pastinya orang diatas kita lebih tau kenapa mereka mencalonkan kita itu pasti sudah memenuhi persyaratan. Jadi dengan adanya kebijakan dari partai mau tidak mau harus mau kita.

2) *Pertanyaan* : Apakah keterwakilan perempuan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan sejahtera sudah memenuhi kuota 30% dari seluruh jumlah anggota Partai keadilan sejahtera?

Jawaban : Iya sudah memenuhi kuota, tetapi tidak ada yang terpilih. Karena memang kita memenuhi undang-undang yang di amanatkan berapa persen kita penuhi dan harus memenuhi kuota.

3) *Pertanyaan* : Apakah tujuan ibu mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2014?

Jawaban : Tujuan dari partai itu sendiri bahwa kita mencalonkan itu dakwah. PKS itu yang kita pahami kita memilih itu tujuannya adalah untuk berdakwah, untuk memenuhi aspirasi umat islam.

4) *Pertanyaan* : Apa yang disosialisasikan caleg kepada masyarakat pada pemilu 2014?

Jawaban : Program bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, silaturahmi, santunan, tetapi sebenarnya yang sudah kita lakukan itu majelis taklim, seperti itu

pendekatan kita kepada masyarakat tetapi masyarakat lebih memilih politik praktis.

- 5) *Pertanyaan* : Bagaimana sikap dan pandangan ibu terhadap kebijakan pemberlakuan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?

Jawaban : saya setuju saja soalnya kan wanita itu lebih banyak dan dominan kalau seandainya tidak ada keterwakilan berarti laki-laki itu tidak terlalu paham dengan kebutuhan perempuan, maksud perempuan, yang berhubungan dengan keluarga jadi aspirasi-aspirasi berkenaan dengan perempuan itu tidak tersalurkan kalau tidak ada keterwakilan perempuan.

- 6) *Pertanyaan* : Apakah hambatan yang dihadapi pada pemilu legislatif 2014?

Jawaban : kalau dana kan umum, memang awalnya kita beda dengan partai yang lain bahwa mereka itu ingin mencalonkan diri ya konsekuensinya mereka harus mempunyai dana. Sementara kita yang memiliki dana sedikit tidak bisa bergerak, semuanya itu butuh dana seperti bikin spanduk itu butuh dana. Walaupun partai membantu beberapa persen tapi masih kurang dengan mereka yang memiliki dana yang begitu banyak dari kita.

7. Fitri Andayani, SE

- 1) *Pertanyaan*: Apakah ibu mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari niat diri sendiri, dorongan keluarga atau partai?

Jawaban : sebetulnya kalau di PKS ini kita bukan mencalonkan diri, tapi kita dicalonkan oleh partai. Partai yang menentukan siapa yang akan di calonkan dari kadernya baik dari internal kader maupun eksternal partai, kita sebagai kader ketika di calonkan suka tidak suka rela atau terpaksa kita harus maju karena kita menganggap tugas dari partai itu adalah amanah.

- 2) *Pertanyaan* : Apakah tujuan ibu mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2014?

Jawaban : Memegang amanat dari partai, harus ada rasa tanggung jawab dinegeri ini jadi jika dipilih untuk mencalonkan harus maju.

3) *Pertanyaan* : Apa yang disosialisasikan caleg kepada masyarakat pada pemilu 2014?

Jawaban : Kalau yang kita sampaikan kepada masyarakat kita ingin ada keterwakilan perempuan di dewan, memahamkan masyarakat bahwasannya keberadaan perempuan di dewan itu untuk saat ini itu menjadi satu yang penting karena ada beberapa hal memang peraturan-peraturan itu melibatkan langsung perempuan kalau perempuan menyuarakan keinginan perempuan insya allah akan bisa lebih lantang, lebih mendampingi bisa menyampaikan karena sentuhan perempuan itu punya khasannya sendiri. Kita mengajak masyarakat memahami keberadaan perempuan di dewan ini sesuatu yang harus di perjuangkan.

4) *Pertanyaan* : Bagaimana sikap dan pandangan ibu terhadap kebijakan pemberlakuan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?

Jawaban : Saya pikir 30% itu cukup kita juga tidak boleh mendominasi perempuan karena tidak bisa di pastikan kalau secara umum laki-laki lebih mengedepankan akal nya, perempuan lebih mengedepankan perasaanya. Jadi 30% itu sudah cukup.

5) *Pertanyaan* : Apakah hambatan yang dihadapi pada pemilu legislatif 2014?

Jawaban : Kalau hambatan pasti banyak, *Pertama* pemilih perempuan belum tentu dia memilih calon perempuan karena tidak memahami positifnya keterwakilan perempuan di dewan dengan macam-macam latar belakang pendidikan, pemahaman itu salah satu menjadi kendala kita saat berkomunikasi dengan masa. *Kedua* faktor keluarga karena kita ini seorang perempuan kalau boleh dibilang tugas perempuan itu lebih banyak, dalam arti banyak itu sangat detail semuanya itu harus di atur, pengaturan waktu itu juga kadang-kadang harus mengorbankan satu aktivitas untuk bisa melakukan

aktivitas yang lain. Sehingga waktu bersama keluarga itu lebih sedikit terutama waktu bersama anak. *Ketiga* dana karena melihat masyarakat yang pragmatis, maka dana itu menjadi salah satu kendala kita. Karena sudah dikenal masyarakat bahwa caleg datang itu membawahi sesuatu jadi suka tidak suka ala kadarnya yang kita bawah sekemampuan kita yang kita bisa berikan kita berikan. Jika dana itu menjadi satu hal utama menjadi tujuan kita ya pasti dana menjadi kendala.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hikma Darma
 Nim : 1544300010
 Jurusan : Politik Islam
 Juduiskripsi : Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera
 Pada Pemilu Anggota DPRD 2014 Dapil Kota Palembang

Dosen Pembimbing I : Dr. Yazwardi, M. Ag.

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
1.	16-1-2017	- Perbaiki teknik penulisan - Rencikan Paralel - Pemasukan		
2.	19/1/17	- Ace bab II & terus ke bab II		
3.	18/3/17	- Perbaiki teknik penulisan bab II. Program, metode - Subjektivitas		
4.	17/3/17	- Perbaiki teknik penulisan - lebih akurat tentang data = DPT perempuan Survei/Kader PKS - Keterbacaan = Green		
5.	31/3/17	- Ace bab II & terus ke bab III		

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
6.	$\frac{9}{5}$ '17	<ul style="list-style-type: none"> - Cek kepenugutan yg ditandatangani - Periksa PPS! - Cek ke Kutipa - Analisis bahwa cek penerapan konsep formalitas 		
7.	$\frac{17}{5}$ '17	<ul style="list-style-type: none"> - Ace bab III abstrak analisis - bab IV (Simplis) Perbaiki - lengkapi keseluruhan! 		
8.	$\frac{22}{5}$ '17	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki redaksi Abstrak - lengkapi keseluruhan Templat Daftar Isi ... lampiran 		
9.	$\frac{24}{5}$ '17	<ul style="list-style-type: none"> - Ace Keseluruhan & siap diwagangkan 		

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hikma Darma

Nim : 1544300010

Jurusan : Politik Islam

Judul skripsi : Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera
Pada Pemilu Anggota DPRD 2014 Pada Dapil Kota Palembang

Dosen Pembimbing II : Amaliatulwalidain, M.A.

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
1)	14/Des/2016	1) judul ditambah "pada" 2) Pakar teori Representasi Hanna F. Pitkin 3) Partisipasi Politik 4) Latar belakang diperbaiki 5) Rumusan masalah 1 6) Hujan pustaka	—	
2)	4/Januari/2017	1) rekrutur politik	—	
3)	12/Januari/2017	1) tambahi kuantitas rekrutur politik perempuan	—	
4)	20/februari	2) ke BAB II	—	
5)	15/Maret/2017	2) BAB II loka	—	















No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
6	4-5-2017	<ul style="list-style-type: none"> - faktor penghambat diganti - Acc Bab III - lanjut Bab IV 		   
7	17-5-2017	<ul style="list-style-type: none"> - Acc Bab IV - Skripsi siap diujikan 		

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL

Nama : Hikma Darma

Nim : 1544300010

Judul skripsi : Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Anggota DPRD 2014 Dapil Kota Palembang

No.	Nama	Jurusan	Tandatangan
1	Aman Syaputra	Politik Islam	
2	Robert Maysandi	politik Islam	
3	Anagi Dwi Saputri	"	
4	M. AIDIL ATRI SYAH	Pol. Islam	
5	Muzany Sun	politik Islam	
6	Mega Permama Sari	"	
7	Irfan trisandi	"	
8	Jumiati	"	
9	Dani Wollanda.	SKI-Ilmu politik	
10	Airlangga Wicaksana	Politik Islam	
11	ARIS IKBAL Hairullah	politik Islam	
12	Herena	politik Islam	
13	Anbar. Hidayat	Politik Islam	
14	Yoranda Yuniardi	SKI	
15	Suryadi Gudiya	SKI	
16	Fatma	Politik Islam	
17	Witri Rosila	Politik Islam	
18	Ilham kurniadi	"	
19	Yeni Eriansi	Polis	
20	Ariyansah	Polis	
21	M. ELZA FACHLEYS	Polis	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B. 11043 /Un.09/IV.02/PP.01/11/2016

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Politik Islam *a.n. Hikma Darma*, tanggal, 12 Oktober 2016

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000.
3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah,
4. Instruksi Menteri Agama RI No B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004.
6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	Sebagai
Dr. Yazwardi, M.Ag.	19710101 200003 1 006	Pembimbing I
Amaliatulwalidain, M.A	-	Pembimbing II

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab Saudara:

Nama : *Hikma Darma*
NIM : 1544300010
Jurusan : Politik Islam
Judul Skripsi :

"Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Kendilan
Sejahtera pada Pemilu Anggota DPRD 2014 Dapil Kota Palembang"


Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 22 November 2016 s/d 22 November 2017

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 22 November 2016

Dekan
Dr. Huda, M.A.
NIP. 19701114 200003 1 002

Tembusan

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan.
4. Bendahara DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ketua Prodi
6. Arsip.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B-144 /Un.09/IV.2/PP.01/ 02 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan DPD Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Kota Palembang
di Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
1	Hikma Darma 1544300010	Politik Islam	Sekretariat DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang	Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 di Dapil Kota Palembang

Untuk melakukan pengambilan data penelitian

Lama pengambilan data/penelitian : 6 Februari s.d. 30 April 2017

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 03 Februari 2017



N. Nor Huda, M.Ag, M.A
NIP. 197011142000031002





Nomor : 16/K/AF-09- PKS/1438
Lamp : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palembang, 19 Jumadil Awwal 1438 H
16 Februari 2017 M

Kepada Ykh
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat, Amma ba'du.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: B-144/Un.09/IV.2/PP.01/02/2017 tanggal 03 Februari 2017. Perihal Mohon Izin Penelitian, Maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan izin untuk hal tersebut.

Demikianlah atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiiran.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Umum,

Muhammad Ridwan, S.H., MH.